



**PUTUSAN**  
**Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**M. YUNUS**, Bertempat tinggal di RT. 01 Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDRIAN EVENDI, S.H., ARDIANSYAH, S.H., dan JECKY SIAU PRATAMA, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "LBH Payung Keadilan Sejahtera", yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM. 1 No. 3 RT. 010, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 2 Januari 2023 dengan registrasi Nomor: 1/Kh.PDT/2023/PN Srl, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN:**

**RANDI BIN EFENDI**, Bertempat tinggal Perumahan Bougenvil RT. 46, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROMMEL SIREGAR, S.H., dan SUSILOWATI P, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "LBH Restorasi Keadilan Indonesia", yang beralamat di Jalan TP Sriwijaya RT. 15 Perumahan Permata Citra 6 Blok No. 4, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 22 Desember 2022 dengan registrasi Nomor: 123/Kh.PDT/2023/PN Srl, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUHARDI**, Bertempat tinggal di RT. 08 Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROMMEL SIREGAR, S.H., dan SUSILOWATI P, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "LBH Restorasi Keadilan Indonesia", yang beralamat di Jalan TP Sriwijaya RT. 15 Perumahan Permata Citra 6 Blok No. 4, Kelurahan Beliang, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 22 Desember 2022 dengan registrasi Nomor: 123/Kh.PDT/2022/PN Srl, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 12 Desember 2022 dalam Register Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki kebun karet seluas +/- 6 hektar di daerah Empang Gemuyang, Sungai Nilo, Desa Baru, Kec. Air Hitam yang diperoleh dari hasil jual beli dan pemberian keluarga;
2. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat mendapat masalah dan dikenakan pidana penjara kasus menyalahgunakan kewenangan dan ditahanan di lapas atau rumah tahanan Bangko Merangin;
3. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat memerintahkan istrinya untuk menjual kebun karet seluas +/- 6 hektar di daerah Empang Gemuyang, Sungai Nilo, Desa Baru Kec. Air Hitam dan menawarkan kepada orang di Desa Baru;
4. Bahwa sekitar tahun 2011 datanglah TERGUGAT II ke rumah PENGGUGAT Dan menemui istri PENGGUGAT menanyakan benar mau jual kebun karet sebanyak 6 bidang;
5. Bahwa istri PENGGUGAT menyerahkan pemeriksaan kebun karet kepada Nasrun selaku paman dikarenakan Nasrun mengetahui lokasi dan batas

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl



- kebun. TERGUGAT II serta Nasrun dan Maskuri memeriksa kebun milik PENGGUGAT dan dijelaskan Maskuri kebun itu seluas +/- 6 hektar;
6. Bahwa setelah memeriksa kebun tersebut Nasrun, Maskuri dan TERGUGAT II sepakat dengan Efendi Bin Sumardi membeli kebun tersebut dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
  7. Bahwa setelah itu Efendi dan Maskuri menemui PENGGUGAT untuk meminta tanda tangan Surat Jual beli yang dibuat Efendi dengan luas +/- 12 hektar dan PENGGUGAT mengatakan "kenapa luas nian kebun ni. Milik Saksi hanya +/- 6 hektar. Jawab Efendi "dak apolah pak duitnya sudah dibayar jugo";
  8. Bahwa setelah lebih dari 11 tahun terjadi jual beli, kebun tersebut dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT I kebun karet tersebut tidak ada masalah dan gangguan dari pihak manapun;
  9. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 tanpa alasan yang jelas Efendi Bin Sumardi melaporkan ke Polres Sarolangun dengan tindak pidana perusakan dan menjelaskan bahwa tanah yang dibeli memiliki surat seluas 12 hektar yang mana Penggugat tidak pernah membuat surat tersebut;
  10. Bahwa sekitar bulan Mei 2022 Efendi Bin Sumardi meninggal dunia dan TERGUGAT I adalah Anak dari Efendi Bin Sumardi;
  11. Bahwa setelah dicari ternyata yang membuat surat tanah seluas 12 hektar atas nama PENGGUGAT adalah TERGUGAT II dengan dasar hak yang tidak jelas dan mengakui dengan membuat surat pernyataan bahwa yang membuat surat adalah TERGUGAT II;
  12. Bahwa perbuatan TERGUGAT II telah membuat surat dengan luas 12 hektar adalah palsu dan tidak pernah PENGGUGAT ketahui dan Efendi Bin Sumardi dan TERGUGAT I membuat laporan polisi di Polres Sarolangun adalah perbuatan melawan hukum;
  13. Bahwa akibat perbuatan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT dan tindakan hukum yang dilakukan terhadap PENGGUGAT sangat merugikan baik materil maupun immateril sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang harus TERGUGAT I dan TERGUGAT II ganti secara seketika dan sekaligus pada PENGGUGAT;
  14. Bahwa wajar jika PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan pemenuhan tuntutan ganti rugi atas apa yang telah dialami dan dirasakan PENGGUGAT yang dilakukan PARA TERGUGAT oleh perbuatan hukum yang dilakukannya yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi diri kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

15. Bahwa oleh karena segala cara yang PENGGUGAT lakukan dan berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu PENGGUGAT minta diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sarolangun;
16. Bahwa PENGGUGAT sangat khawatir iktikad jelek dari PARA TERGUGAT tidak membayar uang ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT untuk menyita aset PARA TERGUGAT sebesar uang ganti rugi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), serta agar terjamin putusan di Pengadilan Negeri Sarolangun dikemudian hari, maka dengan ini PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun melalui Ketua Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap aset PARA TERGUGAT (*Conservattoir Beslag*);
17. Bahwa untuk menjaga agar PARA TERGUGAT mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna, maka PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada PENGGUGAT manakala PARA TERGUGAT lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan;
18. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah didukung oleh data-data atau bukti-bukti yang autentik maka secara hukum adalah wajar perkara ini diputus dan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi;
19. Bahwa karena PARA TERGUGAT ternyata adalah orang yang salah, maka sepatutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PARA TERGUGAT;

Berdasarkan hal - hal dan alasan - alasan tersebut di atas, kiranya Bapak atau Majelis Hakim dapat memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna diperiksa dan diadili di muka persidangan yang akan Bapak atau Majelis Hakim tentukan kemudian dan selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa tanah yang dijual PENGUGAT kepada TERGUGAT II adalah +/- 6 Ha di daerah Empang Gemuyang, Sungai Nilo, Desa Baru, Kec. Air Hitam;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa dengan adanya perjanjian jual beli tanah, maka perbuatan ini adalah perbuatan PERDATA;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang harus Tergugat ganti secara seketika dan sekaligus pada PENGUGAT;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan penggantian ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum Kepada PENGUGAT sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus;
6. Menyatakan sah dan berharga jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset PARA TERGUGAT yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan atau kelalaian PARA TERGUGAT untuk memenuhi isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara bersama-sama (tanggung renteng);
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding, dan kasasi (*uit vorbar bij voorrad*);
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir di persidangan dan juga kuasanya yang sah. Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan dan juga kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raymon Haryanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut. Tergugat I

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl



dan Tergugat II, memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan terperinci;
2. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada angka ke 1. Sangat Kabur..., disebut Penggugat memiliki kebun karet seluas kurang lebih 6 hektar, di Empang Gemuyang, Sungai Nilo, Desa Baru Kec. Air hitam dari pemberian keluarga dan kenyataannya bahwa orang tua Tergugat I (Atas Nama EFENDI (Alm), membeli kebun karet Penggugat dengan luas 12 (dua belas hektar), dengan bukti surat keterangan jual beli yang dimiliki istri Penggugat dengan pihak Lain, dan ada 5 (lima) lembar bukti surat keterangan jual beli, antara lain sebagai berikut:
  - a. Surat Keterangan Jual Beli antara SAHIDIN dengan ERNAWATI (istri Penggugat), dengan luas: 2,5 (dua koma lima) hektar, tanggal 6 April 2009;
  - b. Surat Keterangan Jual Beli antara SAYUTI dengan ERNAWATI (istri Penggugat), dengan luas: 1,5 (satu koma lima) hektar tanggal 22 September 2009;
  - c. Surat Keterangan Jual Beli antara SAYUTI dengan ERMAWATI (istri Penggugat) dengan luas: 2,5 (dua koma lima) hektar, tanggal 9 Februari 2009;
  - d. Surat Keterangan Jual Beli antara JAKPAR dengan ERMAWATI (istri Penggugat) dengan luas 4 (empat) hektar, tanggal 15 Juli 2009;
  - e. Surat Keterangan Jual Beli antara ASNAWI dengan ERMAWATI (Istri Penggugat) dengan luas : 1,5 (satu koma lima) hektar, tanggal 27 Mei 2009;

Bahwa melalui bukti surat keterangan jual beli yang 5 (lima) ini dasar istri Penggugat (ERMAWATI) untuk menjual objek kebun karet ke orang tua Tergugat I (EFENDI (Alm), dan bukti satu lembar kwitansi pembayaran uang untuk pembelian kebun karet, dengan tertulis di kwitansi tersebut: telah diterima UANG SEJUMLAH SERATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH, UNTUK PEMBAYARAN SEBIDANG TANAH DENGAN LUAS KURANG



LEBIH 12 (dua belas) hektar yang terletak di Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi An. M. YUNUS dan di tandatangani oleh Istri Penggugat (ERMAWATI), juga di tandatangani para Saksi-saksi, diantaranya (1. Saksi A. MASKURI, 2. Saksi NASRUN, 3. Saksi SUHARDI (Tergugat II) dengan dasar surat keterangan jual beli yang lima lembar tersebut diatas, maka pihak istri Penggugat (ERMAWATI), membuat Surat PERJANJIAN JUAL BELI TANAH antara Penggugat atas nama M. YUNUS ke EFENDI (Alm) Orang Tua Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2011 nanti Tergugat buktikan dalam pembuktian surat dalam persidangan berikutnya;

Karena TERGUGAT I sangat jelas memperoleh kebun karet, 12 (dua belas) hektar yang disengketakan PENGGUGAT terhadap Tergugat I dan Tergugat II, bahwa objek kebun karet tersebut ialah berdasarkan atas pembelian orang tua Tergugat I (An. EFENDI (Alm) dari istri Penggugat (ERMAWATI) semasa hidup orang tua TERGUGAT I pada tahun 2011;

3. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT mengalami kekaburan (*Obscuur Libel*) hal mana terlihat dari, poin ke 1, 2, 3, 4, dan poin ke 5;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, dan angka 5 maka perlu TERGUGAT I dan II tanggap bahwa jika dihubungkan antara dalil-dalil gugatan-gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, dan ke 5 tersebut dikaitkan dengan fakta yang ada, pada kenyataannya bahwa Penggugat sewaktu ditahan di Lembaga Permayarakatan di Kab. Merangin Bangko, di mana Penggugat sebagai terpidana, KARENA PENYALAHGUNAAN DANA DESA (KORUPSI), maka Penggugat berstatus terpidana saat itu, dan sangat membutuhkan uang untuk kegunaan membayar biaya pengganti kurungan pidana subsider, maka Penggugat memerintahkan ke Istri Penggugat (Atas Nama : ERMAWATI) untuk menjual kebun karet tersebut dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah dengan luas: 12 (dua belas) hektar, sesuai dengan bukti-bukti, Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Kwitansi antara orang tua Tergugat I (An.EFENDI) dengan istri Penggugat (An.ERMAWATI) nanti Tergugat buktikan dalam agenda pembuktian surat dalam persidangan berikutnya; Yang menjadi objek yang disengketakan PENGGUGAT adalah objek kebun karet milik Penggugat dalam dalil gugatan hanya 6 (enam) bidang atau 6 (enam) hektar milik Penggugat TIDAKLAH BENAR atau TIDAK SESUAI DENGAN DALIL PENGGUGAT, KARENA KALAU HANYA 6 (enam) bidang objek kebun karet Penggugat. APAKAH HARGA KEBUN KARET pada tahun 2011, per hektar Rp23.333333 di Desa Baru, Kec Air Hitam Kab.



Sarolangun.....????????TIDAKLAH BENAR.....!!!!, baik angka ke 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan fakta-fakta yang ada, dikarenakan objek tanah kebun karet yang menjadi objek yang disengketakan PENGUGAT TIDAKLAH BENAR, karena semasa hidup orang tua Tergugat I TIDAK PERNAH, memeriksa langsung ke lokasi kebun karet tersebut, yang memeriksa kebun karet tersebut ialah: Tergugat I dan Tergugat II, serta keluarga Penggugat atas nama : NASRUN dan MASKURI, dan setelah dilaksanakan pemeriksaan objek kebun karet tersebut yang ditunjukkan keluarga Penggugat, dengan luas 12 (dua belas) hektar dan sangat jelas sesuai dengan penunjukan pihak keluarga Penggugat, ialah NASRUN dan MASKURI, dengan 4 (empat) tempat dan setelah diperiksa pihak Tergugat I dan Tergugat II, serta pihak Keluarga Penggugat bahwa objek kebun karet tersebut, dengan luas : 12 (dua belas) hektar, maka disepakatilah harga dengan Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan luasan 12 (dua belas) hektar;

5. Bahwa Terhadap dalil Penggugat pada angka ke 6, benar.... setelah diperiksa

Tergugat I dan Tergugat II, serta keluarga Tergugat I dan pihak keluarga Penggugat atas nama : NASRUN dan MASKUR, maka Tergugat I, menyampaikan kepada orang tuanya (An. AFENDI) bahwa luas kebun tersebut sudah Tergugat I dan Tergugat II periksa dengan membawa alat meteran (untuk mengukur), maka luas kebun karet tersebut dengan 4 (empat) tempat dengan luas : 12 (dua belas) hektar, maka orang tua Tergugat I (An.EFENDI (Alm) menyetujui harga dengan Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan, maka beberapa minggu kemudian orang tua Tergugat I mengutus kepercayaannya atas nama .ZULHENDRIADI untuk mengantar uang Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) rupiah ke Lembaga Perasyarakatan di Kab. Bangko Merangin bersama keluarga Penggugat, bahkan uang sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), langsung diserahkan ke tangan Penggugat dengan tunai di ruang lobi Lembaga Perasyarakatan Kab. Bangko Merangin, serta para pihak Penggugat melakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah tersebut tanggal 20 Januari 2011, serta dibubuhi pakai stempel kepala desa, perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga Penggugat-lah yang membawa stempel KEPALA DESA tersebut, atas nama NASRUN dan setelah selesai penyerahan uang tersebut pihak utusan Tergugat I (atas nama ZULHENDRIADI), kembali ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Baru guna meminta tanda tangan para saksi dari anak Penggugat dan istri Penggugat (ERMAWATI), nanti Tergugat buktikan dalam agenda pembuktian surat, agenda persidangan berikutnya;

Bahwa kwitansi pemberian uang tersebut ke si Penggugat belum dibuat pada menyerahkan uang tersebut, maka pihak utusan orang tua Tergugat I, juga mengutus Tergugat II, meminta dibuatkan bukti surat kwitansi ke istri Penggugat, maka pada bulan Oktober tepat tanggal 4 Oktober 2011, dibuat istri Penggugat-lah kwitansi jual beli kebun karet dengan luas : 12 (dua belas) hektar dengan uang yang telah diterima Penggugat di Lembaga Permasyarakatan Kab. Bangko Merangin, dengan jumlah uang Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka ke 7, TIDAKLAH BENAR....bahwa yang mengantar uang Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut ke tangan Penggugat sebagai narapidana pada saat itu di Lembaga Permasyarakatan yang diutus orang tua Tergugat I, ialah atas nama ZULHENDRIADI, dan dalil Penggugat angka ke 7 SANGATLAH TIDAK BENAR ATAU KABUR ALIAS NGARANG CERITA;
7. Bahwa dalil Penggugat angka ke 8, sangatlah benar, sejak dibeli orang tua Tergugat I, kebun karet milik Penggugat pada tahun 2011, dengan luas : 12 (dua belas) hektar dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), langsung dikerjakan atau merawat, Tergugat I dan keluarganya sampai tahun 2021, namun setelah Tergugat I ada urusan ke Kota Jambi beberapa bulan, dan setelah Tergugat kembali ke objek kebun karet tersebut, setelah tiba di pondok yang dibuat Tergugat I dan keluarga Tergugat I dan Tergugat II, bahwa seisi pondok Tergugat I, sudah dibongkar pihak lain (pencuri) bahkan mengalami kerugian, karena seisi perlengkapan rumah tangga, seperti mesin sanyo pompa air, tabung elpiji serta kompor gas nya pun raib semuanya, setelah Tergugat I dan Tergugat II memeriksa kebun yang dibeli tersebut, bahwa sebahagian isi kebun karet tersebut juga sudah ditebangi, dan ditanamai bibit kelapa sawit oleh pihak lain, maka dari peristiwa hal tersebut, pihak Tergugat I, telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sarolangun, dan Tim Penyidik bagian harta dan benda pun sudah turun ke lokasi untuk pengembangan lebih lanjut, dan sampai saat ini masih dalam proses hukum di Tim Penyidik Harta Benda di Polres Sarolangun, berdasarkan SP2HP./88/IV/2022/Reskrim tanggal 5 April 2022;
8. Bahwa dalil Penggugat pada angka ke 9, perlu Tergugat tegaskan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2022, Tergugat I, telah melaporkan Penggugat ke

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Sarolangun, bukan tanpa alasan namun peristiwa ini sangat jelas, bahwa orang tua Tergugat I, membeli kebun karet dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan luasan 12 (dua belas) hektar di mana sejak dibeli kebun karet tersebut pada tahun 2011, bahwa objek kebun karet tersebut tidak ada yang merusak atau yang komplek, ternyata sejak Tergugat I dan keluarga Tergugat I mempunyai pekerjaan di Kota Jambi alias tinggalkan sementara waktu, namun ada pihak LAIN YANG MENGAKUI dan sudah menerbitkan SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) di objek kebun karet yang orang tua Tergugat I beli dari Penggugat, dan hasil pemeriksaan dari Tim Penyidik Harta Benda Polres Sarolangun pada bulan Oktober 2022 di lapangan. Benar telah ada pihak lain yang mengakui telah terbitnya sertifikat hak milik di objek lahan kebun karet yang orang tua Tergugat I beli bahkan sudah ditanami bibit sawit di objek kebun yang dibeli oleh orang tua Tergugat I, bahkan kami dengar yang menguasai kebun karet yang orang tua Tergugat I tersebut tidak lain, juga diduga masih keluarga Penggugat dan hasil olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dari pihak Penyidik Harta Benda Polres Sarolangun, bahwa sisa kebun karet yang dibeli orang tua Tergugat I, hanya sisa kurang lebih dengan luas : 3 (tiga) hektar;

Bahkan hasil sidang pemeriksaan atau olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), dari pihak Tim Harta Benda Reskrim Polres Sarolangun yang dipimpin Kanit Aiptu Andi dan Brigadir Cibro, Penggugat sangat jelas mengakui luasan objek kebun karet dengan 12 (dua belas) hektar berdasarkan kwitansi jual beli dan surat perjanjian jual beli tanah antara orang tua Tergugat I dengan Penggugat, dan atas kekurangan atau berkurangnya luasan objek kebun karet yang telah digarap oleh pihak lain bahkan sebahagian sudah timbul sertifikat hak milik orang lain di objek kebun karet yang sudah di jual Penggugat ke orang tua Tergugat I, maka setelah kembali dari pemeriksaan atau olah TKP, maka berkumpul-lah di rumah Penggugat pada sore hari itu di bulan Oktober 2022, mencari SOLUSI dan Penggugat pun menyampaikan di ruang tamu Penggugat, bahwa Penggugat siap mengganti objek lahan kebun karet tersebut, bahkan si Penggugat menyampaikan dikhalayak ramai di rumah ruangan tamu Penggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat pada Waktu itu (An. Advokat ILHAM, S.H.) serta istri dan keluarga Penggugat juga dihadiri Tergugat I dan Tergugat II serta orang tua perempuan Tergugat I, juga Kuasa Hukum Tergugat I (atas nama Advokat Rommel Siregar, S.H., dan Advokat SUSILOWATIH P, S.H.) bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Penggugat pada saat itu, Penggugat mau MENGGANTI RUGI BERUPA UANG ke pihak Tergugat I, bahkan penyampaian Penggugat hanya sanggup MENGGANTI KERUGIAN UANG SEBESAR RP250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan cara Penggugat membayar di depan dulu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) , dan sisanya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lagi akan diupayakan Penggugat dengan cara menjual apa yang bisa dijual Penggugat misalnya menjual kebun, demikian penyampaian Penggugat pada bulan Oktober tahun 2011, namun sampai saat ini Tergugat I dan keluarga menunggu-nunggu, ternyata di hari Senin tanggal 12-12-2022, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan dalil gugatan bahwa si Tergugat I dan Tergugat II, PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....????????????????;

9. Bahwa perlu Tergugat tegaskan terkait dalil Penggugat angka ke 11, TIDAKLAH BENAR.....karena Tergugat II, hanya penghubung atau perantara ke orang tua Tergugat I, karena istri Penggugat (ERMAWATI) mau menjual kebun karet dengan luas 12 (dua belas) hektar dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) bahkan Penggugat mendalilkan gugatannya .... bahwa Tergugat II, yang membuat surat tanah dengan luas 12 (dua belas) hektar tersebut, TIDAKLAH BENAR ALIAS KABUR....bahwa Penggugat dan pengacara terdahulu-lah yang berteleponan dengan si Tergugat II, agar Tergugat II disuruh merapat atau disuruh datang ke rumah Penggugat, di mana pengacara terdahulu telah mengonsep suatu surat pernyataan, agar si Tergugat II langsung menandatangani surat pernyataan tersebut yang telah diketik pihak Kuasa Hukum Penggugat terdahulu. Bahkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat, terdahulu (atas nama ILHAM, S.H.) turut serta sebagai saksi di dalam surat pernyataan tersebut, bahwa perlu kami tegaskan juga si Tergugat II, terdahulunya tidak mau menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Kuasa Hukum (Penggugat) terdahulu, keterangan si Tergugat II, lembaran surat pernyataan ini Saksi bawa dulu kata si Tergugat II, agar dapat dibaca isinya kepada istri Tergugat II, kata si Tergugat II, namun tetap di paksa pihak Penggugat dan kuasanya terdahulu (An. ILHAM, S.H.) agar Tergugat II langsung menandatangani suatu surat pernyataan tersebut, dalam peristiwa yang dialami Tergugat II, terkait pemaksaan menandatangani suatu surat pernyataan tersebut ....Tergugat II, telah melaporkan peristiwa ini ke Polres Sarolangun pada tanggal 19

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2022, tentang DUGAAN "PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN". nanti Tergugat II buktikan dalam agenda pembuktian surat agenda persidangan selanjutnya;

10. Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II, tegaskan dalil gugatan Penggugat pada angka ke 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19....bahwa Tergugat I dan Tergugat II BUKANLAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM seperti di dalam perkara a quo oleh PENGGUGAT. Bahwa dalil gugatan pada angka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 adalah gugatan yang TIDAK BENAR ALIAS KABUR (OBSCUUR LIBEL) dari secara pemikiran yang waras.....dari mana dasar Tergugat I dan Tergugat II MERUGIKAN PENGGUGAT baik secara MATERI MAUPUN INMATERIAL, bahkan dalam dalil gugatan Penggugat telah menimbulkan kerugian Penggugat dengan jumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar) ini adalah dalil Penggugat yang MENGADA-ADA ALIAS KABUR.....dan bagaimana dalil Penggugat mengatakan Para Tergugat adalah orang yang ber salah.....???????? dan bukti yang cukup, bahwa Tergugat I lah yang MERUGI dalam perkara a quo ini, baik materil berupa uang Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang digunakan si Penggugat untuk membayar biaya hukuman SUBSIDER si Penggugat sewaktu tahanan Lembaga Perasyarakatan (sebagai terpidana) juga Penggugat telah menyampaikan di khalayak ramai pada bulan Oktober tahun 2022 di ruang tamu si Penggugat, bahwa si Penggugat mengakui TELAH MERUGIKAN Pihak Tergugat I....Tergugat buktikan melalui saksi-saksi yang mendengar pada waktu pemeriksaan saksi-saksi di agenda berikutnya. Tergugat I dan Tergugat II akan buktikan dalam agenda sidang berikutnya bahwa TERGUGAT I dan Tergugat II bukanlah sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM seperti yang didalilkan PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan PENGGUGAT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.....KARENA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BENAR ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN MENGADA-ADA. Sebagai pembanding, bahwa orang tua Tergugat I, juga pernah membeli objek kebun karet pada tanggal 4 Januari 2012 dari atas Nama : SAIPUL, yang terletak di Desa Baru Sungai Nilo, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun dengan luas kurang lebih 2 hektar, dengan harga per hektar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) X (dikali) 2 (dua) hektar menjadi Rp36.000.00,00 (tiga puluh enam juta rupiah), pembelian objek kebun karet ini dibuktikan dengan bukti surat keterangan jual beli, tanggal 4 Januari dan bukti surat kwitansi, serta bukti



surat pernyataan penguasaan fisik (SPORADIK), yang diketahui para: saksi-saksi, dan tua-tua kampung serta diketahui Kepala Desa Baru tahun 2012 atas nama: USMAN S dan sejak dibeli oleh orang tua Tergugat I, melalui atau perantara Tergugat II, bahwa objek kebun karet yang luasan lebih 2 (dua) hektar ini dari atas nama : SAIPUL, TIDAK PERNAH BERMASALAH.....alias TETAP MASIH DIKUASAI oleh Tergugat I, sampai tahun 2023 ini, nanti Tergugat I buktikan dalam agenda pembuktian surat di persidangan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT dapat di TOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Menyatakan Penggugat mengembalikan uang orang tua Tergugat I Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) secara tunai yang telah dipakai Penggugat membayar Hukuman SUBSIDER si Penggugat (sebagai Terpidana) pada tahun 2011;
4. Menyatakan agar Ketua Majelis yang memeriksa perkara *a quo* ini, agar Penggugat dapat mengganti rugi uang total kerugian berupa uang Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke Tergugat I dan Tergugat II kerugian sejak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 dalam peristiwa perkara ini;
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara;

**ATAU**

apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik. Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti **P.2** sampai dengan **P.9** yang telah dilegalisir, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan aslinya, maka dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata. Kecuali bukti **P.1** hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada fotokopi tanpa menunjukkan aslinya, daftar barang bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara M. Yunus dengan Efendi, tanggal 20 Januari 2011, yang diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Ir. Hasan Zuhdi Bin M. Yusup, tanggal 15 September 2022, yang diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Sayuti, tanggal 15 September 2022, yang diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Wani Bin Ahmad Rusdi, tanggal 15 September 2022, yang diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Abdul Gapur Bin Asnawi, tanggal 15 September 2022, yang diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Nasarudin Bin Abu Hasan, tanggal 15 September 2022, yang diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Ahmad Japar Bin Alwi, tanggal 15 September 2022, yang diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Jual Beli Kebun Karet antara M. Yunus dengan H. Jalil, tanggal 1 Juni 2010, yang diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Ardi, tanggal 15 September 2022, yang diberi tanda **P.9**;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi sebanyak 7 (tujuh) orang yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yakni sebagai berikut:

1. Saksi **A. MASKURI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dengan yang namanya "Suhardi" tahu;
  - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat dulu, waktu jual beli saksi yang turun ke lapangan bersama Pak Nasrun, Pak Abdul Awi (Alm), Suhardi dan kawan dari Suhardi yang tidak saksi kenal;
  - Bahwa setahu Saksi pada saat itu Penggugat sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Bangko, di dalam penjara;
  - Bahwa seingat Saksi tidak ada yang menjelaskan berapa luas tanah tersebut;
  - Bahwa seingat Saksi pada saat itu tidak ada dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi melihat saat itu ditunjuk 3 (tiga) tempat lokasi, pada saat itu Pak Nasrun yang menunjukan karena Pak Nasrun yang lebih paham, setelah itu kami langsung pulang. Pada saat ke arah pulang, Suhardi

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya “ini bang kira-kira berapa hektar?”, Saksi jawab “perkiraan Saksi, kalau informasi Pak Yunus dengan istrinya, itu lebih kurang 6 (enam) hektar”, kemudian Suhardi bertanya “gini bang, kito bikin 12 (dua belas) hektar saja”, pada saat itu Saksi jawab “wai...kalo kayak itu jangan di...”, itu ceritanya;

- Bahwa seingat Saksi saat itu untuk semua tanah tersebut adalah kebun karet unggul;
- Bahwa seingat Saksi uangnya sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan pembayaran uangnya melalui saksi, pada saat itu pergi ke tempat Pak Efendi. Pergilah terima uang tersebut Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditransfer masuk ke rekening adik Saksi Ulil Asori pada saat itu, yang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) Saksi terima dari Pak Efendi, Saksi bawa pulang dan uang tersebut Saksi kasih kepada istri Penggugat. Pada saat menerima uang tersebut, Saksi tidak ada sama sekali Saksi tanda tangan atau slip uangnya. Itu tidak pernah Saksi terima dan yang terima uang tersebut Saksi;
- Bahwa uang yang diterima melalui transfer Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), *cash*-nya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta), yang di transfer masuk ke dalam rekening adik Saksi, yakni Ulil Asori, yang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Saksi kasih langsung ke istri Penggugat, kemudian setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa pada saat Saksi menerima uang itu tidak ada sama sekali tidak ada tanda tangan selebar kertas pun. Itu yang Saksi katakan tadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk rekening, Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada Saksi, dan Saksi bawa pulang;
- Bahwa setelah dilihat oleh Saksi bukti surat T-8 berupa kwitansi tanda terima pembayaran sebidang tanah seluas  $\pm$  12 Ha di Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi, An. M. Yunus tanggal 4 Oktober 2011, Saksi menjelaskan tidak ada surat tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi sanggup disumpah tidak ada Saksi ataupun Ibu Ernawati membuat surat tersebut;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual belikan, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, mulai dia beli tahun 2011 sampai tahun 2021, lebih kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 (sepuluh) tahunan tanah dikuasai, disadap karetnya, dan diambil hasilnya semua;

- Bahwa tidak ada sama sekali ribut-ribut masalah tanah tersebut, mengatakan tanah ini kurang, ataupun membuat laporan;
- Bahwa yang membuat sporadik itu Saksi tidak tahu, Saksi sama sekali tidak ada membuat surat;
- Bahwa pada saat itu posisi Penggugat ada di dalam penjara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat jual beli;
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi baru dapat cerita informasi dari orang ada laporan ke Polres Sarolangun masalah tanah ini baru-baru ini;
- Bahwa Saksi pernah turun langsung ke lokasi;
- Bahwa Saksi lokasinya tahu, luasnya tapi tidak tahu, hanya ada lahan dari Penggugat, masuk ke lokasi saat itu Saksi, Pak Nasrun dan ditunjukkan lokasi kepada Tergugat II (Suhardi), setelah itu kami langsung arah pulang. Pada saat arah pulang, Tergugat II (Suhardi) mengatakan “kiri-kiri ini berapa ni bang?”, Saksi katakan “ini lebih kurang enam hektar”, kemudian Tergugat II mengatakan “kita bikin dua belas”, kemudian Saksi katakan “jangan” dan setelah itu kami langsung pulang;
- Bahwa saat itu Saksi ada jual kebun luas satu hektar setengah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa luasnya Saksi tidak tahu dan tidak diberikan kwitansi, dan hanya diberikan uang Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditransfer ke rekening adik Saksi, yang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Saksi terima langsung;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi bukti surat T-8 kwitansi tanda terima pembayaran sebidang tanah seluas  $\pm$  12 Ha di Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi, An. M. Yunus tanggal 4 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Ermawati. Kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah ada tandatangan;
- Bahwa benar kalau Saksi jual punya pribadi Saksi, itu lengkap surat. itu Penggugat dalam penjara, itu dahulu adalah surat 2 (dua) lembar yang dibawa untuk minta tandatangan Penggugat itu sifatnya sementara janjinya dahulu menjelang Penggugat keluar dari penjara, apabila Penggugat sudah keluar, akan direvisi dan diukur ulang. Sampai saat ini itu tidak ada, tahu-tahu keluar surat banyak ini. Janjinya dahulu seperti itu. Pada saat Saksi menerima uang tidak ada menerima atau

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kwitansi ataupun selebarpun kertas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat bukti surat T-8 kwitansi tanda terima pembayaran sebidang tanah seluas  $\pm 12$  Ha di Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi, An. M. Yunus tanggal 4 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Ermawati tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan uang Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) tersebut;
- Bahwa ke LP tersebut Saksi membawa surat, ada surat yang disuruh oleh Pak Efendi. Saksi baru itulah bertemu dengan Pak Efendi pada saat pencairan uang, selama Saksi berurusan tanah itu, Saksi mewakili keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa penggunaannya, Saksi disuruh jual kebun oleh Penggugat, Saksi ikut disuruh oleh orang ke kebun, mewakili pihak keluarga. Saksi tunjuk ini kebun yang mau dijual;
- Bahwa pada saat ke lokasi, tidak ada diukur. Pada saat masuk ke dalam ditunjuk tiga lokasi, dua lokasi berdempetan, satu lokasi terpisah sedikit. Tergugat II (Suhardi) ada berkata "ini kiro-kiro berapa hektar?", Saksi jawab "ini perkiraan Saksi lebih kurang enam hektar", itu tidak diukur. Kalau diukur mengapa Saksi katakan lebih kurang;
- Bahwa kalau daerah kami pada waktu itu main perkiraan, kalau zaman sekarang diukur menggunakan GPS;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil ke Polres, Saksi mengetahui ada laporan di Polres baru-baru ini. Sebelum-sebelumnya tidak ada pernah ada laporan;
- Bahwa pada saat oleh TKP di lokasi oleh pihak Kepolisian, Saksi tidak ikut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Ermawati, Saksi adalah kakak kandung dari Ermawati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat memiliki tiga bidang tanah yang total luasnya kurang lebih enam hektar, lokasinya berdekatan-dekatan;
- Bahwa selain tanah tersebut Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui hanya tanah kebun tersebut;
- Bahwa penjualan tanah Penggugat dan Ermawati kepada Pak Efendi, Saksi tahu luas tanahnya kurang lebih enam hektar dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi tahu tanah tersebut didapat dengan cara beli dari Pak

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayuti, orang tuanya Wani, yang lainnya Saksi tidak tahu. Itu yang Saksi tahu asal usul tanah tersebut;

- Bahwa tanah tersebut didapat dari beli, bukan tebang tebas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membeli tanah dari Pak Sayuti;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat menjual tanah tersebut kepada Pak Efendi pada tahun 2011. Awalnya Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut Pak Efendi yang beli, Saksi kira Tergugat II (Suhardi) yang beli, karena yang berurusan itu dengan Tergugat II (Suhardi). Tahu dengan Pak Efendi tersebut pada saat terima uang;
- Bahwa ada suratnya satu lembar atau dua lembar dibawa ke Bangko minta tanda tangan Penggugat, pada saat itu Penggugat berada di Lembaga Pemasarakatan. Surat tersebut bersifat sementara menunggu Penggugat keluar, baru direvisi surat itu, dibuatkan surat baru, lokasinya di ukur ulang. Mengenai surat-surat yang banyak itu Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang bawa surat itu Pak Efendi pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut, hanya lihat Pak Efendi ada memegang surat tersebut;
- Bahwa yang membuat surat tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada membeli tanah dari Japar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Japar ada memiliki tanah di Desa Baru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Efendi pada saat pembayaran. Kemudian besok paginya Saksi diajaknya ke Bangko bawa surat menemui Penggugat. Kira-kira dua kali bertemu dengan Pak Efendi;
- Bahwa informasi yang Saksi dengar, Pak Efendi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa anak Pak Efendi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah istri dari Pak Efendi masih ada atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat jual beli tanah antara Sahidin dengan Ermawati;
- Bahwa setelah dilihat oleh Saksi bukti surat T-2 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sahidin dengan Ermawati, tanggal 6 April 2009 tersebut, kemudian Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah melihat dan menandatangani bukti surat tersebut;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi biasa panggil Tergugat II (Suhardi) dengan panggilan Ardi, baru tahu nama asli Ardi adalah Suhardi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan yang namanya Ilhamsyah;
- Bahwa setelah dilihat oleh Saksi, kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T-15 berupa Surat Pernyataan atas nama Ardi, tanggal 15 September 2022;
- Bahwa tanah yang dijual ada 3 lokasi, berdekatan, tapi tidak satu bidang langsung, tidak jauh jaraknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas masing-masing bidang;
- Bahwa kalau tanah Penggugat diperoleh dari warisan ada. Diberikan oleh bapak Saksi untuk Penggugat, lokasinya jauh dari objek sengketa;
- Bahwa Hasan Zuhdi Bin M. Yusuf, Saksi tidak tahu, kalau Hasan Zuhdi Bin Agus, Saksi mengetahui;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat ada beli tanah dari Pak Sayuti dengan Irwani, Penggugat ada cerita. Tahunya Saksi tidak ingat. Tapi Penggugat ada menceritakan itu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa lebih kurang enam hektar;
- Bahwa disekitar tanah yang menjadi objek sengketa tidak ada lagi tanah Penggugat, tanah tersebut yang dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berbatasan dengan tanah siapa saja;
- Bahwa Saksi tahu cerita dari Penggugat ada beli tanah dari Sayuti dengan Irwani, Saksi tidak ada pernah menandatangani surat, masalah surat menyurat Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah dilihat oleh Saksi, kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah melihat dan menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sayuti dengan Ermawati, tanggal 22 September 2009 tersebut;
- Bahwa Saksi pergi ke Lembaga Pemasyarakatan Bangko bersama dengan Pak Efendi;
- Bahwa pertama Saksi terima uang dari Pak Efendi di rumah dia, besok paginya Saksi diajak mengantar ke Lembaga Pemasyarakatan. Itulah Saksi ketemu dengan Pak Efendi;
- Bahwa disitulah Saksi menerima uang dari Pak Efendi, di Tamulu;
- Bahwa Saksi pergi ke Tamulu bersama Tergugat II (Suhardi). Awalnya

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (Suhardi) menghubungi Saksi untuk terima uang di Tamulu, sampai di Tamulu bertemulah dengan Pak Efendi. Di situlah pembayarannya. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditransfer ke rekening adik Saksi, yang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Saksi terima langsung. Setelah Saksi terima uang, Saksi pulang. Ke esokan harinya Saksi dihubungi lagi diajak ke Lembaga Pemasyarakatan bawa surat itu, Saksi lihat surat itu tapi Saksi tidak tahu isi surat tersebut. Pak Efendi yang memegang surat tersebut minta tandatangan Penggugat. Kata Pak Efendi surat tersebut sifatnya sementara, nanti setelah selesai itu baru dibikin surat setelah Penggugat keluar, baru diukur ulang, cek ulang lokasi. Itu perjanjiannya;

- Bahwa pembayarannya Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayarannya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di transfer ke rekening adik Saksi Ulil Ansori, sisanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi, setelah itu Saksi pulang, Saksi serahkan kepada istri Penggugat. Setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian besoknya Saksi dihubungi lagi diajak ke Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa tujuan ke Lembaga Pemasyarakatan tersebut untuk menemui Penggugat, karena tidak bisa sembarangan orang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan jadi KTP Saksi ditinggal. Pada saat itu bawa surat kalau tidak salah 2 (dua) lembar, Pak Efendi mengatakan kepada Saksi "ini surat perjanjian, nanti kita buat surat tanah itu setelah Penggugat keluar, diukur", setelah Penggugat keluar tidak ada pernah lagi datang untuk membuat surat tersebut;
- Bahwa ketika Saksi bersama Pak Efendi ke Lembaga Pemasyarakatan tersebut pembayaran sudah lunas melalui Saksi. Tidak ada penyerahan uang lagi;

2. Saksi **AHMAD JAPAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilihat oleh Saksi bukti surat T-5 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Jakpar dengan Ermawati, tanggal 15 Juli 2009, Saksi menerangkan bahwa bukan Saksi yang membuat surat tersebut dan tandatangan yang ada pada surat tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa nama Saksi Ahmad Japar, tapi surat tersebut ditujukan ke pada

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat jual beli antara Saksi dengan Ermawati;
- Bahwa Saksi tahu, Ermawati itu adalah istri Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki tanah di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut ditujukan ke Saksi, kurang lebih jam setengah delapan malam Tergugat II (Suhardi) datang ke rumah, bawa surat nanya "di mana tanah dari Pak Jakpar?", jadi bingung Saksi mikirnya, tanah mana yang mau Saksi tunjuk, Saksi tidak mempunyai tanah. Dikatakannya "jadi di mano, ini ada suratnya, tanah ni luasnya empat hektar, dengan harga lima belas juta", Saksi tidak pernah jual. Malamnya Saksi tidak bisa tidur, dan pada saat besok siangnya "manolah tanah nak aku cari, sedangkan aku dak punyo tanah;
- Bahwa ada Saksi tanyakan darimana surat tersebut didapatkan, dijawab oleh Tergugat II (Suhardi) pada saat itu dari Wak Uban (Nasrun) katanya;
- Bahwa bukan dari Penggugat, katanya dari Wak Uban (Nasrun);
- Bahwa Saksi tidak ada tanah di lokasi tersebut, sejengkal tidak ada;
- Bahwa tidak ada terjadi jual beli antara Saksi dengan Ermawati;
- Bahwa bukan menyuruh tandatangan ulang, membawa surat itu minta tunjuk tanah seluas empat hektar tersebut;
- Bahwa pastinya Saksi tidak ingat kapan Tergugat II (Suhardi) datang, kira-kira satu tahun yang lalu;
- Bahwa kalau tidak salah surat jual beli tersebut tahun 2009;
- Bahwa Tergugat II (Suhardi) datang baru-baru ini, ribut-ribut ini;
- Bahwa selama ini tidak ada masalah, ribut-ribut. Ketika ada masalah ini, Tergugat II (Suhardi) datang minta tunjuk tanah tersebut;
- Bahwa benar, Saksi tidak memiliki tanah di lokasi objek;
- Bahwa Tergugat II (Suhardi) datang ke rumah Saksi membawa surat, meminta tolong tunjuk tanah yang dibeli dari Saksi di mana lokasinya, jadi Saksi bingung di mana tanah, Saksi tidak mempunyai tanah. Tanah mana yang mau ditunjuk. Saksi bertanya sama Tergugat II (Suhardi) "darimana kamu mendapatkan surat ini?", dijawab Tergugat II (Suhardi) "dak tahu jugo, yang kami tahu dapat surat ni dari Wak Uban";
- Bahwa Pada saat olah TKP yang dilakukan oleh pihak Polres yang pertama Saksi ikut turun ke lapangan, ditunjuklah semuanya;
- Bahwa tidak, Saksi bilang bukan. Ini urusan yang punya, ini bukan punya Saksi. Saksi katakan ini punya Almarhum H. Fuad, sudah Saksi katakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II (Suhardi);

- Bahwa benar Saksi tinggal di Desa Baru, asli orang Desa Baru;
  - Bahwa Saksi ada kebun di Hulu Sungai Kasai namanya, jaraknya kurang lebih tujuh kilometer dari Dusun;
  - Bahwa Tergugat II (Suhardi) datang kerumah baru-baru ini, semenjak ribut-ribut dengan Penggugat. Tergugat II (Suhardi) datang ke rumah Saksi membawa surat dan meminta tunjuk di mana tanah yang Saksi jual. Saksi bingung Saksi tidak memiliki tanah di daerah Empang Gemuyang. Saksi saja bikin kebun tujuh kilo dari Dusun. Saksi tidak ada memiliki tanah di lokasi tersebut;
  - Bahwa setelah dilihat oleh Saksi, kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti surat T-5 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Jakpar dengan Ermawati, tanggal 15 Juli 2009, dan Saksi membenarkan bahwa T-5 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Jakpar dengan Ermawati, tanggal 15 Juli 2009 tersebut yang dibawa oleh Tergugat II (Suhardi) pada saat datang ke rumah saksi;
  - Bahwa benar, Saksi pernah dipanggil ke Polres;
  - Bahwa Saksi dipanggil ke polres ditanya pernah tidak menjual tanah ke Pak Yunus (Penggugat), Saksi jawab tidak pernah. Saksi tidak pernah memiliki tanah di lokasi tersebut;
  - Bahwa Saksi ada memiliki tanah di Desa Baru;
  - Bahwa tanah Saksi tersebut masih Saksi kuasai;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di lokasi objek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah ada menjual tanah kepada Ermawati ataupun Pak Yunus (Penggugat);
  - Bahwa baru-baru ini Saksi mengetahui permasalahan tanah antara Pak Efendi dengan Pak Yunus (Penggugat), kira-kira tahun 2022-2023;
  - Bahwa Saksi tinggal di Desa Baru RT. 011, Kecamatan Air Hitam;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada nama Japar selain Saksi di Desa Baru;
  - Bahwa kalau di lokasi objek sengketa Saksi tidak memiliki tanah, Saksi memiliki tanah di daerah yang namanya Sungai Kasai, luasnya kurang lebih dua hektar;
3. Saksi **WANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah jual tanah ke M. Yunus (Penggugat) pada tahun 2009;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang dijual berada di Sungai Nilo;
- Bahwa kalau luas tanah yang dijual Saksi tidak tahu, zaman dahulu kebun karet yang tahunya satu bidang;
- Bahwa batas-batasnya, sebelah barat berbatas dengan Zainudin Hayat, sebelah timur berbatas dengan Yunus, sebelah selatan berbatas dengan Sungai Nilo, sebelah utara berbatas dengan Sungai Nilo, tanah tersebut belokan sungai atau di tanjung, dikelilingi Sungai Nilo;
- Bahwa yang dibeli terlebih dahulu tanah yang berbatasan, baru kemudian tanah kami;
- Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari buka sendiri;
- Bahwa tanah tersebut dijual dalam bentuk kebun karet;
- Bahwa setelah dilihat oleh Saksi, kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi pernah membuat dan menandatangani bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan atas nama Wani Bin Ahmad Rusdi, tanggal 15 September 2022 tersebut;
- Bahwa di sekitar tanah Saksi itu ada tanah Muhsidin;
- Bahwa tanah Muhsidin tersebut sudah dijual, Pak Yunus (Penggugat) juga yang membeli;
- Bahwa tidak tahu berapa luas tanah Muhsidin tersebut, yang Saksi tahu satu bidang kebun karet. masalah harga Saksi tidak tahu;
- Bahwa antara tanah Saksi dengan tanah Muhsidin, terlebih dahulu tanah bapak Saksi itu;
- Bahwa setahu Saksi nama aslinya Sidin, Saksi tidak tahu apakah Muhsidin dengan Sahidin tersebut orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Sidin tersebut, cuma posisinya berdempetan dengan tanah Saksi;
- Bahwa selain tanah Saksi, ada tanah Zainudi Hayati yang berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa Sayuti ada memiliki tanah di lokasi tersebut, tapi jauh dari tanah Saksi. Melangkahi dua bidang kebun karet dengan tanah kami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Japar dan Asnawi ada memiliki tanah atau tidak di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di atas tanah Pak Sidin ditanami karet juga, pada saat itu disekeliling tanah Saksi tersebut ditanami karet, kalau sekarang Saksi tidak tahu;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah Saksi tersebut dijual kepada Pak Yunus (Penggugat), yang mengelola tanah tersebut Pak Yunus (Penggugat), kalau sekarang tidak dikelola lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada lagi yang mengelola karet di sekitar tanah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa, dan Saksi tahu tanah Saksi dahulu masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa tidak ada Tergugat II (Suhardi) menawarkan tanah Saksi;
- Bahwa dahulu Saksi pernah menjual karet ke Rendi, anak dari Pak Efendi;
- Bahwa Rendi pernah buka usaha jual beli karet di lokasi tersebut, kalau tidak salah tahun 2010;
- Bahwa tahun 2010 tersebut, tanah Saksi sudah dijual kepada Pak Yunus (Penggugat);
- Bahwa kalau tidak salah, Rendi buka usaha jual beli karet di lokasi tersebut sampai 2014;
- Bahwa selain jual beli karet, di lokasi tersebut juga buka usaha warung makan, jual beli sembako di lokasi yang menjadi objek sengketa. Pada saat itu Rendi ada bilang "kalau ada kebutuhan bisa beli dengan aku, sekalian nimbang karet";
- Bahwa di lokasi objek sengketa tersebut, Rendi membuat pondok;
- Bahwa kalau sekarang pondok tersebut sudah tidak ada, sudah lama rubuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pondok tersebut rubuh sendiri, karena tidak ada ditunggu lagi;
- Bahwa kalau tidak salah di situ Rendi beli harga tujuh ribu rupiah;
- Bahwa jarak kebun tersebut dari dusun diperkirakan dua kilo setengah;
- Bahwa tidak tentu, kalau kesorean, malam bisa juga jualnya, Rendi menginap di situ;
- Bahwa Saksi jual karet tersebut dari hasil kebun motong sendiri, di kebun bapak Saksi dahulu;
- Bahwa kebun yang Saksi potong bukan kebun yang dijual kepada Pak Yunus (Penggugat), ada tanah yang lain;
- Bahwa kalau habis motong karet tidak perlu dibawa ke dusun lagi, karena Rendi ada buka usaha di situ jual beli karet;
- Bahwa Saksi tidak tahu juga Rendi ini anak dari Efendi;
- Bahwa benar Rendi buka usaha di lokasi, orang pernah hadir di

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memang itu Rendi yang buka usaha di lokasi;

- Bahwa memang benar objek tersebut sudah dijual tahun 2009 kepada Pak Yunus (Penggugat), yang jual bapak Saksi;
  - Bahwa luasnya Saksi tidak tahu, zaman bapak Saksi dulu jual cuma satu bidang kebun karet;
  - Bahwa tidak ada pakai surat waktu bapak Saksi jual dahulu;
  - Bahwa objek tersebut yang menguasai orang yang membeli;
  - Bahwa Saksi tidak ada menguasai lagi objek tersebut setelah dijual ke M. Yunus (Penggugat), M. Yunus menjual kepada Pak Efendi;
  - Bahwa kebun karet tersebut dijual dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Bapak Saksi yang menerima uang tersebut;
  - Bahwa menerima uang tersebut Saksi tidak tahu, yang menerima uang orang tua Saksi;
  - Bahwa tahu tanah tersebut sudah dijual, orang tua Saksi yang mengatakan;
  - Bahwa bahwa orang tua Saksi sudah meninggal dunia pada tahun 2016;
  - Bahwa setelah dijual, Saksi tidak ada lagi menguasai objek tersebut;
  - Bahwa Saksi hanya memiliki satu lokasi di tempat tersebut;
  - Bahwa setelah dijual Saksi tidak lagi menguasai tanah tersebut sekarang;
4. Saksi **ZAINUDIN HAYAT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa;
  - Bahwa Saksi memiliki tanah di dekat lokasi objek sengketa;
  - Bahwa Saksi memiliki tanah di dekat objek sengketa tahun 2010, yang Saksi dapatkan dari beli;
  - Bahwa Saksi membeli tanah tersebut kondisi kosong;
  - Bahwa Saksi membeli tanah tersebut luasnya 0,8 Ha (nol koma delapan hektar);
  - Bahwa Saksi beli tanah tersebut pada saat itu dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tahun 2010 tanah kosong;
  - Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Hasan;
  - Bahwa tanah yang Saksi beli tersebut bersepadan dengan tanah yang menjadi objek sengketa;
  - Bahwa yang setahu Saksi, tanah Pak Yunus (Penggugat) berasal dari Sahidin;
  - Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah dijual, yang Saksi tahu tanah tersebut dibeli Suhardi (Tergugat II), Saksi tidak tahu dengan Efendi yang

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu Suhardi (Tergugat II);

- Bahwa Saksi ada dipanggil ke Polres. Keterangan Saksi pada saat itu mengenai tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa setelah dipanggil ke Polres, Suhardi (Tergugat II) ada menelpon Saksi;
- Bahwa setelah kami pemeriksaan turun ke lapangan, Suhardi (Tergugat II) menelpon Saksi menanyai tentang M. Yunus (Penggugat), pada saat itu Saksi jawab Saksi tidak tahu perkembangan M. Yunus (Penggugat), setelah itu selesai. Kemudian dijelaskan untuk gugatan kepada M. Yunus (Penggugat), tidak ada tanggapan dari M. Yunus (Penggugat), Saksi katakan bahwa Saksi tidak mengetahui tentang itu, kemudian dia mengatakan tentang surat menyurat bahwa surat menyurat surat palsu, Saksi katakan surat palsu tersebut siapa yang buat. Dari hari itu Suhardi (Tergugat II) keluar katanya mengambil surat itu dari M. Yunus (Penggugat), tapi M. Yunus (Penggugat) tidak membuat itu, berbelit-belit omongan dia, kata dia, dia ada orang kepercayaan di lapangan;
- Bahwa itulah sekiranya kata dia yang membuat surat tersebut orang kepercayaan di lapangan;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut ada surat jual belinya, malah tanah Saksi sekarang sudah ada SHM-nya;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah tanah yang menjadi objek sengketa ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah Saksi bersepadan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa, kemudian bersepadan dengan tanah Amin yang dibeli dari Agus;
- Bahwa tanah M. Yunus (Penggugat) sudah dijual kepada Suhardi (Tergugat II);
- Bahwa tanah M. Yunus (Penggugat) tersebut didapatkan dari Sahidin;
- Bahwa kalau luas tanah M. Yunus tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu SHM Saksi ada di BRI, untuk fotokopiannya sekarang sudah ada di Polres, dipegang oleh Pak Cibro. Bagaimana pada saat itu Saksi mau menunjukkan sertifikat Saksi;
- Bahwa tanah M. Yunus (Penggugat) sebelah utara dari tanah Saksi, kalau dari tanah M. Yunus (Penggugat), tanah Saksi sebelah selatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah M. Yunus (Penggugat) kepada Tergugat;
- Bahwa yang menyatakan surat tersebut dibuat oleh orang kepercayaan

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lapangan adalah Suhardi (Tergugat II) sendiri lewat telpon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada jual beli antara M. Yunus (Penggugat) dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa kalau batas-batasnya Saksi tahu, tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah Saksi, M. Amin, Payo (Rawa), dan Sungai Nilo;
- Bahwa Payo sebelah matahari hidup, Sungai Nilo sebelah matahari mati, tanah M. Amin di ujung tanah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sekarang tanah sengketa masih dimiliki oleh Suhardi (Tergugat II);
- Bahwa Suhardi (Tergugat II) dapat tanah beli dari M. Yunus (Penggugat), Saksi ketahui setelah bersengketa karena Saksi dipanggil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan jual beli antara M. Yunus (Penggugat) dengan Suhardi (Tergugat II) tersebut terjadi, karena pada saat itu Saksi sedang tidak berada di dusun, yang Saksi tahu setelah beli itu, tanah tersebut sudah dipindahtangankan;
- Bahwa yang Saksi tahu yang menguasai tanah tersebut saat ini masih Suhardi (Tergugat II);
- Bahwa sekarang Saksi mengetahui itu dipermasalahan, setahu Saksi yang menjadi masalah adalah luasnya. Kata Suhardi (Tergugat II) luasnya kurang lebih 12 Ha (dua belas hektar), dan nyatanya luasnya tidak sebanyak itu;
- Bahwa M. Yunus (Penggugat) bilang luasnya kurang lebih 6 Ha (enam hektar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ditanah tersebut sudah tidak ada lagi tanah M. Yunus (Penggugat), yang mengelilingi objek sengketa juga tidak ada lagi tanah M. Yunus (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut dijual oleh M. Yunus (Penggugat);
- Bahwa benar tanah Saksi sudah bersertipikat, sepengetahuan Saksi tanah M. Yunus (Penggugat) tersebut belum bersertipikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah M. Yunus (Penggugat) tersebut dijual seluruhnya;
- Bahwa tidak ada ada yang mengklaim tanah tersebut selain Suhardi (Tergugat II);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengelola tanah tersebut adalah

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Suhardi (Tergugat II);

- Bahwa benar tanah Saksi sudah bersertipikat, Saksi tidak ingat berapa nomor SHM tanah Saksi tersebut;

5. Saksi **NASRUN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa yang diributkan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tahun 2011 pernah ada M. Yunus (Penggugat) pernah meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan tanahnya, yang meminta tolong pada saat itu istrinya yang bernama Ermawati;
- Bahwa pada saat itu tanah tersebut ada yang membelinya yaitu Ardi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada menemui Ardi, yang Saksi tahu Saksi disuruh istri M. Yunus (Penggugat) ada orang yang mau beli, kemudian langsung ke lokasi;
- Bahwa yang mengajak ke lokasi pada saat itu Ardi mengecek tanah yang mau dibeli itu;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) tempat yang dicek;
- Bahwa pada saat pergi mengecek tanah tersebut, tidak ada diukur oleh Ardi pada saat itu Saksi hanya menunjuk mana tanah Pak Yunus (Penggugat), setelah itu pulang;
- Bahwa tidak ada buat surat-surat pada saat itu;
- Bahwa tanah itu menurut Saksi tidak ada surat jual belinya;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat T-4 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sayuti dengan Ermawati, tanggal 9 Februari 2009 tersebut. Saksi tidak pernah membuat surat-surat, tidak pernah menandatangani surat-surat, Saksi hanya menunjukan tanah saja;
- Bahwa pada tahun 2009, Pak Yunus (Penggugat) masih Kades;
- Bahwa pada tahun 2009 tersebut, Saksi tidak mengetahui Pak Yunus (Penggugat) sedang sakit atau tidak;
- Bahwa dari dahulu Saksi tinggal di Desa Baru;
- Bahwa M. Yunus menjual tanah tersebut kepada Ardi;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut milik M. Yunus (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya, Saksi hanya menunjuk waktu itu dengan Ardi mana lahan, Saksi tunjuk ini, ini, ini setelah itu Saksi pulang. Yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa luas tanah M. Yunsu (Penggugat) Saksi tidak tahu, kata Ermawati istri Penggugat, mengatakan luasnya  $\pm 6$  (enam) hektar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah surat-surat Saksi sama sekali tidak tahu, Saksi hanya menunjukan lahan itulah. Setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak mengunjungi M. Yunus (Penggugat) di penjara;
- Bahwa kalau hubungan Saksi dengan istrinya M. Yunus (Penggugat) jauh, lah sudah empat kali turun;
- Bahwa Saksi kenal dengan istrinya M. Yunus (Penggugat), kalau Saksi pulang ketemulah dengan istrinya M. Yunus (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya menunjukan saja;
- Bahwa yang Saksi tahu diatas tanah objek sengketa ada tanaman Karet muda;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah tersebut milik M. Yunus (Penggugat), dijual kepada Ardi. Setelah Saksi menunjuk tanah tersebut kemudian Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus tanah tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Maskuri, itulah teman Saksi pada saat menunjukan tanah tersebut, Maskuri keluarga dari Ermawati istri M. Yunus (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan yang namanya Sahidin;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan yang namanya Jakpar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan yang namanya Sayuti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi M. Yunus (Penggugat) memiliki tanah di daerah Sungai Nilo;
- Bahwa setahu Saksi Ardi tidak memiliki tanah di dekat Sungai Nilo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan yang namanya Pak Efendi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah M. Yunus ada dijual tanah kebun karet kepada Ardi;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah M. Yunus (Penggugat);
- Bahwa sekarang tanah tersebut tidak ada yang mengurus, dibiarkan saja;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat dan menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sahidin dengan Ermawati, tanggal 6 April 2009 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat-surat, masalah surat-

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat Saksi tidak tahu;

- Bahwa kenal dengan yang namanya Maskuri;
- Bahwa hubungan antara Maskuri dengan M. Yunus (Penggugat) adalah ipar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan yang namanya Sahidin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah M. Yunus didapat beli dari mana;
- Bahwa mengenai surat-surat Saksi tidak tahu, Saksi tidak pernah tandatangan, Saksi tidak pernah jual beli dengan orang, seumur hidup Saksi tidak pernah jual beli;

6. Saksi **SAYUTI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memiliki sebidang tanah;
- Bahwa Saksi pernah memiliki tanah di dekat Sungai Nilo;
- Bahwa tanah tersebut Saksi dapatkan bagi dua, punya orang lain juga ada;
- Bahwa pernah, tanah tersebut ada dijual kepada M. Yunus (Penggugat);
- Bahwa Saksi jual tanah tersebut ke M. Yunus (Penggugat), bukan ke Ermawati;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi bukti surat T-4 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sayuti dengan Ermawati, tanggal 9 Februari 2009, kemudian Saksi menyatakan bahwa tidak pernah membuat surat tersebut, saksi menjual tanah ke M. Yunus (Penggugat), bukan ke Ermawati. Tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi jual tanah tersebut ke M. Yunus (Penggugat) berupa tanah kebun karet;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun berapa Saksi jual tanah tersebut ke M. Yunus (Penggugat);
- Bahwa pada saat Saksi menjual tanah tersebut ke M. Yunus (Penggugat), tanaman karetinya masih baru kira-kira berumur empat atau lima tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual ke M. Yunus tersebut;
- Bahwa Saksi jual tanah tersebut ke M. Yunus (Penggugat) seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya orang tua Saksi sakit sampai dengan meninggal;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi masih tahu lokasi tanah tersebut, tanah tersebut memang ada;
- Bahwa tanah yang Saksi jual letaknya di Pemuyang, Desa Baru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Baru sudah kurang lebih selama 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Saksi jual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas tanah yang dijual ke M. Yunus (Penggugat), Saksi tidak ada mengukur;
- Bahwa batas-batas tanah yang Saksi jual, Saksi masih ingat. sebelah mudik berbatas dengan Pa'i, sebelah hilir Sungai Pemoyang, kemudian ada berbatasan dengan rawa warisan Saipul, dan ada berbatas dengan Sungai Nilo;
- Bahwa tanah Saksi yang Saksi jual ke M. Yunus (Penggugat) satu lokasi;
- Bahwa tanah tersebut Saksi jual ke M. Yunus (Penggugat) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut Saksi jual tidak pakai surat;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi bukti surat T-3 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sayuti dengan Ermawati, tanggal 22 September 2009 dan bukti surat T-4 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sayuti dengan Ermawati, tanggal 9 Februari 2009. Kemudian Saksi menjelaskan bahwa itu bukan tandatangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan antara M. Yunus (Penggugat) dengan Efendi dan Suhardi;
- Bahwa Saksi dipanggil ke pengadilan karena masalah tanah;
- Bahwa Saksi tahu yang dipermasalahkan tanah yang di Pemoyang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah karena tidak ada mengukur, hanya di bagi dua kakak beradik. Kemudian Saksi jual ke M. Yunus (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Saksi menjual tanah tersebut kepada M. Yunus (Penggugat);
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual, Saksi tidak mengetahui tanah tersebut diapakan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Baru, jarak tanah dari tempat Saksi tinggal jauh;
- Bahwa setelah dijual, Saksi tidak pernah lagi ke lokasi tanah tersebut, terakhir pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui M. Yunus (Penggugat) ada atau tidak menjual tanah ke Suhardi (Tergugat II);
- Bahwa setelah dilihat oleh Saksi bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan atas nama Sayuti, tanggal 15 September 2022, kemudian saksi

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa ada pernah membuat surat pernyataan tersebut;

- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah M. Yunus (Penggugat), Saksi yang tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan surat pernyataan tersebut ditandatangani;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut beli satu bidang kebun dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

7. Saksi **SAIPUL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah Saksi ataupun orang tua Saksi tidak ada memiliki tanah yang diributkan sekarang;
- Bahwa dahulu tanah Saksi ada, kebun karet, tanah kosong juga ada, tapi sekarang sudah jadi milik orang;
- Bahwa pada tahun 2011, tanah yang kebun karet sudah dijual kepada Rendi;
- Bahwa tanah tersebut bersebelahan langsung dengan tanah objek sengketa yang dari Pak Sayuti yang dibeli oleh M. Yunus (Penggugat);
- Bahwa kalau kami dahulu tidak ada diukur, perkiraan 2 Ha (dua hektar). Itu Saksi jual seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Itu kebun karet yang Saksi jual;
- Bahwa saat itu tidak ada diukur, hanya menunjukan batas-batas, semenjak dijual sampai dengan sekarang tanah tersebut milik Rendi;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut ada dibikin surat jual beli;
- Bahwa kalau ditunjukan sekarang, Saksi masih ingat tanah Saksi yang dijual kepada Sdr. Rendi;
- Bahwa Saksi tahu dengan tanah Pak Sayuti;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau masalah jual beli Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi surat T-4 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sayuti dengan Ermawati, tanggal 9 Februari 2009, kemudian Saksi menjelaskan bukan tanah yang ini;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi bukti surat T-3 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sayuti dengan Ermawati, tanggal 22 September 2009, kemudian Saksi menjelaskan benar tanah Sayuti yang ini berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa kalau nama, benar nama Saksi, tapi kalau tandatangan bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa sebelum dijual ke Rendi (Tergugat I), kebun tersebut belum disadap, memang sudah pantas diambil hasil, tapi belum diambil hasilnya;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat I ada buka usaha jual beli karet dan barang-barang di tanah tersebut, sempat dia bikin kebun, menunggu kebun itu buka usaha jual beli karet. Saksi sempat pernah beli rokok sama dia;
- Bahwa dahulu ada sempat pernah ada buka usaha disitu;
- Bahwa yang buka usaha disitu Ardi;
- Bahwa usahanya jual beli karet, motong karet;
- Bahwa tidak tahu berapa lama Ardi buka usaha di tanah tersebut, yang jelas lama;
- Bahwa benar, setelah itu Saksi menjual tanah tersebut ke Rendi;
- Bahwa yang Saksi jual ke Rendi satu lokasi itu saja, satu tempat itulah kebun karet, tidak ada yang lain;
- Bahwa tahu, yang tanah Sayuti dijual ke Ardi;
- Bahwa tanah Sayuti tersebut sebelumnya dibeli oleh M. Yunus (Penggugat), kemudian baru dijual ke Ardi;
- Bahwa pada saat itu tanah Saksi belum dijual;
- Bahwa berapa lamanya buka usaha itu yang Saksi tidak tahu, tapi cukup lama buka usaha di tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada ribut-ribut masalah luas tanah, tidak ada sengketa pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi jual tanah Saksi tersebut tidak ada sengketa, Saksi jelas Saksi tunjuk batas-batasnya semua. Sistem orang dusun itu tanah yang sudah dijual, tidak diolah lagi;
- Bahwa terakhir ke lokasi baru-baru inilah, Saksi memanen sawit Saksi ada lewat lokasi tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak ada pernah lagi ke tanah tersebut;
- Bahwa tanah Penggugat tidak ada lagi di lokasi itu, sudah dijual semua kepada Sdr. Rendi;
- Bahwa baru-baru inilah Saksi mengetahui permasalahan ini, oleh karena Saksi diajak menjadi Saksi, menjelaskan mana yang Saksi tahu oleh karena kebun karet Saksi itu berdekatan;
- Bahwa Saksi diajak Pak Yunus (Penggugat), dia minta keterangan mana yang Saksi tahu karena kebun dia yang dari Sayuti berdampingan dengan kebun Saksi;
- Bahwa tanah yang Saksi jual tidak masuk dalam objek perkara;
- Bahwa Saksi kurang ingat tahun berapa Saksi menjual tanah tersebut;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi bukti surat T-10 berupa Surat

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Jual Beli Tanah dan Kebun, antara Saipul dengan Ependi, tanggal 4 Januari 2012 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ependi, tanggal 3 Januari 2021 dan Pernyataan Tuo-Tuo Kampung dan Kepemilikan Tanah Yang Berbatasan, tanggal 3 Januari 2012 dan bukti surat T-11 berupa Kwitansi tanggal 4 Januari 2012, Saksi menyatakan benar ada menandatangani bukti surat tersebut;

- Bahwa tanah Saksi tersebut Saksi jual kepada Rendi;
- Bahwa benar tanah Saksi berbatasan dengan tanah Sayuti yang dijual kepada M. Yunus (Penggugat), dan kemudian M. Yunus menjual tanah tersebut kepada Rendi;
- Bahwa benar yang jelas tanah dijual ke Rendi, yang mengecek lokasi tanah Ardi terus;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara M. Yunus (Penggugat) dengan Rendi. Sepengetahuan Saksi tanah M. Yunus (Penggugat) sudah dijual kepada Rendi;
- Bahwa yang Saksi tahu dahulu Pak Yunus (Penggugat) ada tanah kebun karet di lokasi tersebut dan dijual kepada Rendi;
- Bahwa luas tanah M. Yunus yang dijual tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau batas-batas tanah yang dari Sayuti, Saksi mengetahui;
- Bahwa kalau tempatnya Saksi tahu, tanah M. Yunus di Sungai Nilo. Kalau batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sering lewat lokasi, Pak Yunus (Penggugat) tidak ada lagi tanah di lokasi tersebut karena sudah dijual semua;
- Bahwa kalau sekarang tanah yang di dekat objek sengketa sudah banyak yang dijual;
- Bahwa yang Saksi tahu, tanah M. Yunus (Penggugat) dijual kepada Rendi;
- Bahwa setahu Saksi Suhardi dan Ardi tersebut Saksi rasa orang yang sama, yang Saksi tahu Ardi, nama lengkapnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu, tanah yang dijual ke Rendi tidak pernah diukur, hanya ditunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa kalau yang Saksi, yang buat surat jual beli Rendi, yang menunjukkan batas-batasnya Saksi;
- Bahwa pada saat itu untuk surat jual belinya Saksi serahkan kepada Ardi. Saksi terima bersih, batas-batasnya Saksi yang menunjukkan. Saksi tidak tahu yang buat surat tersebut siapa;
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Kades adalah Pak Usman,

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



M. Yunus (Penggugat) tidak lagi menjabat sebagai Kades karena habis masa jabatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa **T.1** sampai dengan **T.14** yang telah dilegalisir, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan aslinya maka dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata. Kecuali bukti **T.15** dan **T.16** hanya dihadapkan fotokopi saja tanpa asli. Daftar barang bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Rendi dan atas nama Suhardi, yang diberi tanda **T.1**;
2. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sahidin dengan Ermawati, tanggal 6 April 2009, yang diberi tanda **T.2**;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sayuti dengan Ermawati, tanggal 22 September 2009, yang diberi tanda **T.3**;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sayuti dengan Ermawati, tanggal 9 Februari 2009, yang diberi tanda **T.4**;
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Jakpar dengan Ermawati, tanggal 15 Juli 2009, yang diberi tanda **T.5**;
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Asnawi dengan Ermawati, tanggal 27 Mei 2009, yang diberi tanda **T.6**;
7. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara M. Yunus dengan Efendi, tanggal 20 Januari 2011, yang diberi tanda **T.7**;
8. Fotokopi dari asli Kwitansi tanda terima pembayaran sebidang tanah seluas  $\pm$  12 hektar di Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi, An. M. Yunus tanggal 4 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Ermawati, yang diberi tanda, yang diberi tanda **T.8**;
9. Fotokopi Surat Kuasa Jual Beli, tanggal 10 Januari 2010, yang diberi tanda **T.9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah dan Kebun, antara Saipul dengan Ependi, tanggal 4 Januari 2012 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ependi, tanggal 3 Januari 2021 dan Pernyataan Tuo-Tuo Kampung dan Kepemilikan Tanah Yang Berbatasan, tanggal 3 Januari 2012, yang diberi tanda **T.10**;
11. Fotokopi dari asli Kwitansi tanda terima pembayaran sebidang tanah seluas  $\pm$  2 hektar di Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi, tanggal 4 Januari 2012, yang diberi tanda **T.11**;



12. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 911/DS-KAI/XII/2022, tanggal 22 Desember 2022, yang diberi tanda **T.12**;
13. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 22 Desember 2022, yang diberi tanda **T.13**;
14. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Perkebangan Hasil Penyelidikan, Nomor: B/881/VIII/2022/Reskrim, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi, Resor Sarolangun, tanggal 8 Agustus 2022, yang diberi tanda **T.14**;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ardi, tanggal 15 September 2022, yang diberi tanda **T.15**;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Terima Pengaduan, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi, Resor Sarolangun, tanggal 19 September 2022, yang diberi tanda **T.16**;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga menghadirkan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yakni sebagai berikut:

1. Saksi **ZULHENDRIADI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi antara Saksi dengan almarhum orang tua Tergugat I, itu ada kerjasama. Boleh dikatakan kita anak buahnya yang dipercaya, baik itu jual beli ternak, maupun tanah. Masalah tanah pada waktu itu tahun 2010 awal ada perjanjian antara kami berdua. Dikasih surat kuasa;
  - Bahwa sebelum diberikan kuasa sudah ada hubungan kerjasama dari tahun 2004, boleh dikatakan Saksi anak buahnya dan terus tangan kanan (orang kepercayaan). Umpamanya ada sesuatu yang akan dibeli misalnya ternak atau tanah, dikuasakan kepada Saksi;
  - Bahwa pada waktu itu almarhum Bapak Efendi mengatakan kepada Saksi, bahwasanya Tergugat II yang merupakan keponakannya kandung datang menawarkan tanah di Rawa Jaya, pada waktu itu 12 Ha (dua belas hektar) kebun karet yang Saksi tahu pada waktu itu yang punya Ibu Ermawati. Ibu Ermawati menjual lahan tersebut karena butuh dana untuk membayar subsider, suaminya (Penggugat) yang dalam tahanan;
  - Bahwa yang menawarkan Tergugat II, datang ke Rawa Jaya menawarkan objek tanah yang luasnya 12 Ha (dua belas hektar) kebun karet dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa jadi sebelumnya pada saat itu ada menjual satu kavling lahan sawit, sisa persilnya disimpan oleh almarhum sama dengan yang kita beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pada tahun 2010 kalau tidak salah;

- Bahwa maksudnya kami menjual terlebih dahulu lahan yang di Tamulu dengan jumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tertarik karena luasnya 12 Ha (dua belas hektar) istilahnya memperlebar kebun, sebelumnya kami menjual kebun 2 Ha (dua hektar) tapi sudah produksi. Jadi yang kita belikan waktu itu kebun karet seluas 12 Ha (dua belas hektar);
- Bahwa pada waktu itu kami pergi ke Dusun Baru langsung mengajak Tergugat II ke lokasi, rumah Ibu Ermawati;
- Bahwa pada saat itu Penggugat masih dalam tanahan;
- Bahwa pada waktu di rumah Ibu Ermawati tersebut ada Pak Nasrun (Wak Uban), pada saat itu sempat ada kumpulan nenek mamak, ada Maskuri ipar dari Penggugat, banyak anak-anak dan keponakan Wak Uban yang tidak kita kenal pada saat itu;
- Bahwa setelah sepakat, kemudian melihat lokasi pada hari itu juga;
- Bahwa pada waktu menunjukan batas, kalau tidak salah Pak Nasrun (Wak Uban), orang Teluk Kualo tapi Saksi tidak ingat namanya kawan dari Pak Nasrun;
- Bahwa setelah sampai lokasi ada tiga tempat;
- Bahwa pada saat itu ditunjukan lokasi tanah oleh Pak Nasrun;
- Bahwa pada saat itu Tergugat II juga ada ikut turun ke lokasi, dan pihak penjual pun ada ikut;
- Bahwa kemudian setelah melihat lokasi objek, Saksi yakin pada saat itu;
- Bahwa kemudian langkah selanjutnya, kita berpedoman kepada surat jual belinya Ibu Ermawati, kalau tidak salah ada 5 (lima) surat diantaranya dengan Sayuti, dengan Asnawi, dengan Jafar, yang satu lagi Sahidin;
- Bahwa jadi dalam 5 (lima) surat itu kita jumlahkan, dan luasnya 12 Ha (dua belas hektar);
- Bahwa setelah dilakukan perundingan pada waktu itu, karena Ibu Ermawati menghargai dia masih punya suami, dan kami minta surat kesatuannya pada saat itu. Jadi Maskuri datang ke rumah almarhum orang tuanya Tergugat I;
- Bahwa pada saat itu yang datang Maskuri dengan temannya satu orang;
- Bahwa Maskuri masih saudara Ibu Ermawati, kalau tidak salah abangnya Ibu Ermawati, karena pada saat ke Lembaga Pemasyarakatan, Penggugat cium tangan dengan Maskuri;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ke Lembaga Pemasyarakatan Bangko, Saksi dengan Maskuri;
- Bahwa pada saat ke Lembaga Pemasyarakatan Bangko, Saksi dan Maskuri naik motor berdua, dengan menggunakan motornya Maskuri;
- Bahwa pada saat itu almarhum Pak Efendi tidak ikut ke Lembaga Pemasyarakatan hanya Saksi berdua dengan Maskuri;
- Bahwa setelah Saksi dan Maskuri sampai di Lembaga Pemasyarakatan Bangko, kami ketemu dengan Penggugat, mungkin kalau lihat muka, Penggugat masih kenal dengan Saksi;
- Bahwa tujuannya menyatukan 5 (lima) surat tadi, karena Ibu Ermawati punya suami, kami minta ada tandatangan dari suaminya;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi bukti surat T-7 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara M. Yunus dengan Efendi, tanggal 20 Januari 2011 dan T-9 berupa Surat Kuasa Jual Beli, tanggal 10 Januari 2010 kemudian saksi menjelaskan bahwa yang membawa bukti surat T-7 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara M. Yunus dengan Efendi, tanggal 20 Januari 2011 tersebut adalah Maskuri, dan pada saat itu juga ada membawa setempel, T-9 berupa Surat Kuasa Jual Beli, tanggal 10 Januari 2010 surat kuasa untuk menjual kebun sawit yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam jual beli yang menyiapkan surat adalah penjual;
- Bahwa tahu ini jadi ber perkara karena ada panggilan sidang dari kantor desa untuk Tergugat I yang diserahkan oleh pamong desa;
- Bahwa luas tanah yang dibeli 12 Ha (dua belas hektar), 3 (tiga) lokasi. dasarnya surat yang lima lembar;
- Bahwa surat-surat tersebut yang lima tersebut didapat dari istri Penggugat yakni Ibu Ermawati;
- Bahwa yang menawarkan tanah tersebut adalah Tergugat II;
- Bahwa pada saat itu Tergugat II datang ke Rawa Jaya menemui almarhum Pak Efendi;
- Bahwa pada saat itu Tergugat II datang tidak membawa apa-apa, hanya sekedar menawarkan kepada almarhum Pak Efendi;
- Bahwa pada saat Tergugat II menawarkan tanah tersebut, Saksi tidak ada di sana;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum Pak Efendi menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa itu surat kuasa untuk jual beli sawit di Rawa Jaya seluas 2 Ha

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua hektar);

- Bahwa pada saat jual beli keuen sawit tersebut tidak diukur karena ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi ikut dengan almarhum Pak Efendi dari tahun 2002;
- Bahwa Saksi sudah sering beli kebun;
- Bahwa biasanya kalau beli kebun tersebut ada yang diukur ada yang perbidang;
- Bahwa pada saat itu dijelaskan kepada Saksi luasnya lebih kurang 12 Ha (dua belas hektar);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, setelah Tergugat II datang menawarkan tanah, tidak sampai satu bulan Saksi ke lokasi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dari Rawa Jaya sendirian, kemudian menemui Tergugat II di Lubuk Kepayang, kemudian setelah itu baru pergi ke Dusun Baru;
- Bahwa setelah sampai di Dusun baru pada saat itu langsung ke rumah Penggugat;
- Bahwa pada saat itu belum ditunjukkan surat, setelah pulang dari tinjau lokasi baru diperlihatkan surat;
- Bahwa pada saat itu langsung meninjau lokasi tanah tersebut, karena harga sudah ada patokannya. Harganya lebih tinggi;
- Bahwa yang menawarkan harga pada saat itu Pak Nasrun lebih dari Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta);
- Bahwa pada saat dilokasi, tanah tidak ada diukur;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) titik tanah yang ditunjukkan;
- Bahwa pada saat itu Saksi datang dengan Tergugat II;
- Bahwa setelah melihat lokasi, kami pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa setelah tawar menawar, Saksi mengiyakan tanah tersebut Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa 12 Ha (dua belas hektar) tersebut kami berpedoman pada lima surat;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat-surat tersebut dari Ibu Ermawati;
- Bahwa kami diperlihatkan surat-surat tersebut setelah pulang dari lokasi;
- Bahwa Saksi yang masih ingat surat jual belinya saja, ukurannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi bukti surat T-2 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sahidin dengan Ermawati, tanggal 6 April 2009, kemudian Saksi menjelaskan bahwa surat tersebut yang diperlihatkan

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat di rumah Ermawati. Pada saat itu tidak dibawa hanya dilihat saja;

- Bahwa yang membayar uang Saksi sendiri, dibayar dengan *cash* Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), diserahkan di rumah di Rawa Jaya kepada Maskuri;
- Bahwa pada saat itu tidak ada dibuatkan kwitansi;
- Bahwa pada saat itu diberikan *cash* kepada Maskuri, kemudian ditransfer oleh Maskuri ke Ibu Ermawati di BRI SPC;
- Bahwa Maskuri datang ke Rawa Jaya atas perintah Ibu Ermawati;
- Bahwa yang ke Bangko itu Maskuri, setelah kami pulang dari Lembaga Pemasyarakatan. Jadi dari Rawa Jaya kami ke Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu, sudah dapat surat satuannya baru pulang lagi;
- Bahwa surat satuan dari keluarga M. Yunus (Penguat);
- Bahwa yang buat surat satuan tersebut Saksi tidak tahu, tapi yang bawa ke Rawa Jaya Maskuri pada saat itu;
- Bahwa Setelah terjadi jual beli Saksi ada pernah ke lokasi lagi untuk memuat getah;
- Bahwa pada saat itu tidak ada masalah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I ada membuat laporan;
- Bahwa setelah terjadinya jual beli sampai dengan tahun 2021, tidak ada ribut-ribut masalah tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Pak Yunus (Penguat) ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, tidak tahu berapa lama Pak Yunus (Penggugat) ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Pak Nasrun atau biasa dipanggil Pak Uban masih sesepuhnya Pak Yunus (Penggugat), yang pada saat itu memimpin musyawarah. Pak Nasrun utusan dari Ibu Ermawati;
- Bahwa jual beli tanah itu antara Ermawati dengan Pak Efendi;
- Bahwa lokasi tanah di Empang Gemuyang, Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa luasnya 12 Ha (dua belas hektar) kebun karet, untuk batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi ingat jual beli tersebut pada tahun 2011;
- Bahwa surat jual beli yang diperlihatkan pada saat di rumah ibu Ermawati yang ada 5 (lima) lembar tersebut, surat jual beli antara Ermawati dengan Sayuti, Ermawati dengan Jakfar, Ermawati dengan Sahidin;

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jual beli antara Ermawati dengan Sayuti, Ermawati dengan Jakfar, Ermawati dengan Sahidin memang sudah ada, jadi tanah tersebut dibeli terlebih dahulu sebelum kami, sudah punya ibu Ermawati semuanya. Setelah berunding sama kami, dijadikan satu yang ada minta tandatangan Pak Yunus ke Bangko;
- Bahwa pada saat penunjukan lokasi, surat-surat tersebut belum ditunjukkan, sepulang dari lokasi baru diperlihatkan surat tersebut di rumah ibu Ermawati;
- Bahwa penunjukan lokasinya, pada saat itu Pak Nasrun menunjukan 3 (tiga) titik lokasi;
- Bahwa tahu luasnya 12 Ha (dua belas hektar), pada saat itu ditunjukkan titik pertama ada sungai keliling, kemudian langsung ke Batang Pete. Tahu luas 12 Ha (dua belas hektar) tersebut pertama dari Tergugat II pada saat melakukan penawaran, belum melakukan cek lokasi;
- Bahwa setelah cek lokasi tidak tahu luasnya berapa karena tidak diukur;
- Bahwa bukti surat T-9 berupa Surat Kuasa Jual Beli, tanggal 10 Januari 2010 tersebut adalah surat kuasa untuk menjual tanah yang di Rawa Jawa, bukan untuk tanah yang menjadi objek sengketa. Tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat itu kami datang bersama Maskuri ke tahanan minta tandatangan Pak Yunus (Penggugat), karena Ibu Ermawati istrinya Pak Yunus (Penggugat);
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi bukti surat T-3 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sayuti dengan Ermawati, tanggal 22 September 2009 kemudian Saksi menjelaskan bahwa surat tersebut adalah salah satu surat yang ditunjukkan yang tanah 12 Ha (dua belas hektar) tersebut yang dibeli Pak Efendi;
- Bahwa setelah dilihat oleh Saksi bukti surat T-7 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara M. Yunus dengan Efendi, tanggal 20 Januari 2011 tersebut, kemudian Saksi menjelaskan bahwa surat tersebut adalah surat jual beli antara M. Yunus (Penggugat) dengan Pak Efendi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa surat jual beli tersebut antara M. Yunus (Penggugat) dengan Pak Efendi;
- Bahwa pada saat itu ke lokasi tanah Saksi, Suhardi, Pak Nasrun, teman Pak Nasrun lupa Saksi namanya, kemudian Ali Murdani;
- Bahwa pada saat ke lokasi, surat 5 (lima) surat tersebut tidak dibawa;
- Bahwa di lokasi Pak Nasrun menunjukan 3 (tiga) titik tanah tersebut;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelima surat tersebut dilihatkan setelah dari lokasi di rumah Pak Yunus (Penggugat) di Dusun Baru;
- Bahwa pada saat melihat surat-surat tersebut, ada Saksi, Tergugat II, Pak Nasrun, dan ibu Ermawati. Yang lain Saksi lupa. M. Yunus (Penggugat) tidak ada, lagi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bangko;
- Bahwa pada saat itu ibu Ermawati mengiyakan surat tersebut;
- Bahwa pada saat itu ibu Ermawati mengatakan ini surat luasnya 12 Ha (dua belas hektar), surat tersebut pecah-pecahannya. Di surat tersebut ada ukurannya;
- Bahwa pada saat itu ibu Ermawati mengatakan tanah tersebut milik dia, bukan tanah milik Pak Yunus (Penggugat);
- Bahwa pada saat itu ibu Ermawati tidak ada menceritakan kapan beli tanah-tanah tersebut;
- Bahwa pada saat surat tersebut ditunjukkan, surat-surat tersebut sudah ditanda-tangani semua, ada setempel Kepala Desa ditandatangani M. Yunus (Penggugat);
- Bahwa ke Lembaga Pemasyarakatan tersebut Saksi bersama dengan Maskuri, yang dibawa Maskuri 1 (satu) surat, yang 5 (lima) tidak dibawa;
- Bahwa pada saat itu surat tersebut ada dibaca oleh Pak Yunus (Penggugat);
- Bahwa ke Lembaga Pemasyarakatan tersebut minta persetujuan Pak Yunus (Penggugat), bahwa tanah sudah dijual dengan harga yang telah disepakati;
- Bahwa surat tersebut ditandatangani oleh Pak Yunus (Penggugat) pada saat itu;
- Bahwa dari 12 Ha (dua belas hektar) tersebut, tidak tahu ada yang mengakui atau tidak;
- Bahwa anak Pak Efendi ada 4 (empat) orang, laki-laki satu, selebihnya perempuan. Tergugat I anak nomor 3 (tiga);
- Bahwa sekarang tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Pak Yunus (Penggugat) menjalani hukumannya;
- Bahwa cerita ibu Ermawati, uang tersebut digunakan untuk membayar subsidi;
- Bahwa selain dari penjelasan dari Tergugat II, Saksi mengetahui luas tanah tersebut 12 Ha (dua belas hektar) dari 5 (lima) surat tersebut;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari M. Yunus dan ibu Ermawati atas surat jual beli tersebut;
- 2. Saksi **ALI MURDANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu Saksi berkerja dengan Pak Efendi diperintahkan bekerja untuk melihat subjek tanah yang dibeli seluas 12 Ha (dua belas hektar) karena Saksi akan bekerja di sana;
  - Bahwa pekerjaan Saksi di sana, menerbas, membabat, bagian-bagian rumput yang sudah semak, itu lebih kurang selama 1 (satu) minggu, dengan anggota Saksi 5 (lima) orang;
  - Bahwa setahu Saksi yang disampaikan oleh Pak Efendi luas tanah 12 Ha (dua belas hektar), dan ditunjukan oleh pihak penjual pada saat survei pertama, ada Pak Nasrun, Pak Zul, Pak Rendi dan Pak Suhardi. Dan kami dipandu oleh Pak Nasrun menunjukan batas-batasnya. Jadi berdasarkan batas-batas itulah yang Saksi kerjakan;
  - Bahwa kami pada saat itu tidak memotong atau mengambil getahnya, hanya membersihkan selama 1 (satu) minggu;
  - Bahwa sebelum dibeli, kami sudah survei diajak oleh Pak Efendi dan rombongan kesana;
  - Bahwa objek tersebut terletak namanya daerah Pauh, Kecamatan Air Hitam. Itu yang Saksi tahu. Tempatnya itu ada 3 (tiga) tempat;
  - Bahwa maksud 3 (tiga) tempat tersebut adalah kebun, jaraknya berdekatan;
  - Bahwa setahu Saksi luasnya 12 Ha (dua belas hektar), pada saat itu pada saat itu dipandu Pak Nasrun yang menunjukan batas-batasnya agar kami tahu apa yang akan kami kerjakan;
  - Bahwa tahunya setelah perkara ini diajukan pada tahun 2022, terkait dengan sengketa lahan yang dibeli oleh Pak Efendi;
  - Bahwa yang memperkarakan perkara ini adalah Pak Yunus (Penggugat) sebagai penjual;
  - Bahwa Saksi bekerja dengan Pak Efendi pada tahun 2011;
  - Bahwa bekerja di lokasi objek sengketa selama 1 (satu) minggu;
  - Bahwa pada saat nebas atau bekerja di objek sengketa tersebut, tidak ada masalah. Tidak ada yang menghalang-halangi;
  - Bahwa tahu tanah tersebut luasnya 12 Ha (dua belas hektar) dari pihak penjual dan pembeli;
  - Bahwa Saksi bekerja menebas di lahan tersebut sesudah pembelian;
  - Bahwa pada saat survei pertama, Saksi kurang tahu apakah tanah

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ada diukur atau tidak;

- Bahwa tahu luasnya 12 Ha (dua belas hektar) dari si penjual. Waktu itu yang menunjukan Pak Nasrun;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi menerbas kebun tersebut adalah Pak Efendi;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapatkan upah, pada saat itu Pak Efendi mengatakan tolong dibersihkan bagian-bagian yang semak, jadi upahnya itu bukan per hektar;
- Bahwa jadi sebelum kami mengerjakan, kami diberitahu luasnya tersebut dari Pak Efendi dengan luasan 12 Ha (dua belas hektar);
- Bahwa yang pertama kali menunjukan tanah itu adalah Pak Nasrun;
- Bahwa pada saat ditunjukan, kalau tidak salah ada 3 (tiga) titik tempat;
- Bahwa ada 3 (tiga) titik tempat tersebut dibersihkan semua;
- Bahwa pada saat kami membersihkan tanah kebun tersebut tidak ada masalah, tidak ada orang yang menghalang-halangi;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak ada lagi datang ke lokasi tersebut, hanya satu kali itu;
- Bahwa yang memberitahukan luas tanah tersebut 12 Ha (dua belas hektar) dari penjual Pak Nasrun, dan dari pembeli Pak Efendi;
- Bahwa Pak Nasrun memberitahukan batas-batasan dan luasanya;
- Bahwa mengenai perjanjian dan kesepakatannya Saksi tidak tahu, hanya ditunjukan saja;
- Bahwa dahulu kami hanya mengikuti rintisan Pak Nasrun;
- Bahwa sekarang sudah tidak bekerja lagi di sana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;
- Bahwa Terlahir ke lokasi tanah tersebut pada saat bekerja di sana, sudah itu tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat itu yang dibersihkan bagian yang semak-semak saja;
- Bahwa lokasi tanah tersebut ada 3 (tiga) tempat berdekatan, tidak jadi satu hamparan;
- Bahwa yang ditunjukan pada saat itu ada 3 (tiga) bidang tersebut;
- Bahwa yang ditunjukan batas-batas keliling tanah yang dibeli, batas bidang pertama ini kelilingnya;
- Bahwa selain Saksi, pada saat itu ada Pak Nasrun, Pak Zul, Pak Rendi, dan Pak Suhardi;
- Bahwa dua kali Saksi ke lokasi, yang pertama pada saat survei dan yang



kedua pada saat mengerjakan;

- Bahwa dari ketiga bidang tersebut luasnya 12 Ha (dua belas hektar);
- Bahwa luas masing-masing bidang Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa mengenai surat-suratnya Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui lokasinya;

3. Saksi **USMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa dari bulan Juli 2011;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa setelah Pak Yunus (Penggugat) berada di Lembaga Pemasyarakatan dan pada saat itu Saksi terpilih untuk menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa harga tanah waktu itu sampai juga sekarang di Empang Gemuyang berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektarnya, ada juga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perhektarnya;
- Bahwa harga tanah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektarnya di lokasi tersebut dari kira-kira tahun 2010 sampai dengan saat ini;
- Bahwa itu kalau yang ada kebun harganya beda dengan tanah kosong, dan harga tanah juga dilihat ada jalannya atau tidak. Kalau tidak ada jalannya harganya lebih murah. Kalau jalannya ada, itu harganya lebih mahal bisa. Kalau tanah yang bisa menghasilkan bisa lebih mahal, kalau karet-karet tua, kalau menurut Saksi tidak segitu harganya, bisa 5 (lima) atau 4 (empat) juta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga tanah yang sampai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) per hektar dari dulu sampai dengan sekarang belum ada harga tanah di Empang Gemuyang, Desa Baru, Sungai Nilo harga tanah-nya yang sampai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) per hektar;
- Bahwa di sana yang ada sekarang berkisar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per hektar;
- Bahwa tadi Saksi bilang bahwasanya kalau ada kebun yang masih menghasilkan itu bisa-bisa jadi mahal;
- Bahwa zaman Saksi menjadi kepala desa, tidak pernah dan tidak ada sampai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) per hektar. Sampai sekarang belum pernah ada terdengar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebenarnya begini karena Saksi dahulu pernah Kepala Desa, untuk tegaknya aturan bahwa bila mana masyarakat melakukan jual beli, khususnya jual beli tanah, kemudian dia datang kepada kami kepala desa. Maka surat menyurat itu tentunya staf kami atau kepala desa yang mengurusnya, membuatnya dan sebagainya. Artinya tidak pernah si pembeli mengurus surat. Belum pernah Saksi dengar;
- Bahwa biasanya yang mengurus si penjual, pembeli tidak pernah;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi bukti surat T-10 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah dan Kebun, antara Saipul dengan Ependi, tanggal 4 Januari 2012 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ependi, tanggal 3 Januari 2021 dan Pernyataan Tuo-Tuo Kampung dan Kepemilikan Tanah Yang Berbatasan, tanggal 3 Januari 2012, kemudian saksi menyatakan pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa secara administrasinya memang begitu, penjual datang ke kantor desa, menyatakan bahwa ia mau jual beli tanah, kemudian staf kita membuat surat itu, setelah siap baru ditandatangani. Artinya bukan orang lain yang bisa membuat surat tersebut atau si pembeli yang buat surat tersebut, karena aturannya seperti itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum-sebelumnya tetap begitu aturannya. Tetap ke Kantor Desa atau ke rumah Kepala Desa menerangkan bahwa mau jual beli tanah atau barang-barang lain yang berharga;
- Bahwa tentunya yang berhak memegang setempel desa itu Kepala Desa, apabila Kepala Desa sedang berada di luar atau dinas Luar, maka bisa Sekretaris Desa dengan sepengetahuan Kepala Desa. Kalau tanpa sepengetahuan Kepala Desa itu tidak bisa;
- Bahwa artinya masyarakat biasa tidak berhak memegang setempel Desa;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi bukti surat T-10 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah dan Kebun, antara Saipul dengan Ependi, tanggal 4 Januari 2012 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ependi, tanggal 3 Januari 2021 dan Pernyataan Tuo-Tuo Kampung dan Kepemilikan Tanah Yang Berbatasan, tanggal 3 Januari 2012. Ditanyakan kepada Saksi, Saksi menyatakan bahwa benar Surat Keterangan Jual Beli Tanah dan Kebun, antara Saipul dengan Ependi, tanggal 4 Januari 2012 saksi yang membuat surat tersebut;

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paling besar harga disitu 5 (lima) atau 6 (enam) juta;
- Bahwa harga tanah itu tidak ada standar, tidak ada pasaran. Melihat kondisi, apakah kebun masih utuh atau tanah kosong, jalan dan sebagainya bisa-bisa menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa harga tanah bisa-bisa lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kalau kebun parahnya masih utuh, masih menghasillkan bisa lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kalau tanah itu jelas dengan masyarakat ini tanah si A, ini tanah si B, tanah itu tidak diukur lagi. Tapi kalau tidak jelas, maka staf kami turun akan membuat perbatasan-perbatasannya artinya diukur;
- Bahwa dari Januari 2011, Pak Yunus (Penggugat) tidak lagi mejadi Kades;
- Bahwa Saksi menjabat menjadi Kades bulan Juli 2011;
- Bahwa Karena waktu itu dari M. Yunus (Penggugat), langsung mengadakan pemilihan;
- Bahwa tidak ingat Saksi kapan pemilihan kades tersebut;
- Bahwa menurut Saksi kalau orang tersebut masih mejadi Kepala Desa, sah-sah saja tapi kalau dia tidak menjadi kades lagi, tentu tidak sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi tidak mengetahui jual beli tanah antara Pak Yunus (Penggugat) dengan Efendi, yang Saksi tahu dengan kondisi sekarang;
- Bahwa Saksi tahu dengan tanah yang menjadi objek sengketa yang diributkan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2011, apakah ada ribut-ribut antara Pak Yunus (Penggugat) dengan Efendi;
- Bahwa tahunya sekarang terjadi ribut-ribut, sebelumnya aman-aman saja, tidak ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah terjadi dia yang menjual tanah, dia yang memperkarakannya di Desa Baru baru kali ini;
- Bahwa Saksi menjadi Kades sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Yunus (Penggugat) menjual tanah seluas 12 Ha (dua belas hektar), digugat lagi oleh M. Yunus (Penggugat) tidak 12 Ha (dua belas hektar) tapi menjadi 6 Ha (enam hektar). Ini Saksi ketahui dari warga;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa di Empang Gemuyang, Sungai Nilo, Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dan Saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik tanah di sekeliling objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini;
- Bahwa di daerah Empang Gemuyang tersebut ada kebun parah (karet), dan ada juga tanah-tanah kosong;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengurus tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa jarak objek sengketa tidak begitu jauh, kurang lebih 1,5 Km (satu koma lima kilometer);
- Bahwa di sekitar objek sengketa, Saksi tidak mengetahui siapa saja yang punya tanah di sana;
- Bahwa Pak Yunus (Penggugat) masih tinggal di Desa Baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Yunus (Penggugat) ada memiliki kebun di daerah Empang Gemuyang tersebut;
- Bahwa mengenai jual beli antara Pak Yunus (Penggugat) dengan Pak Efendi, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kalau lihat Saksi tidak pernah, hanya tahu lokasi objek sengketa di Empang Gemuyang, Sungai Nilo, Desa Baru;
- Bahwa Saksi mengetahui dan ada tandatangan di surat jual beli antara Saipul dengan Ependi, tanggal 4 Januari 2012. Lokasi tanah tersebut di daerah Empang Gemuyang. Saksi tidak turun ke lapangan, yang turun ke lapangan staf Saksi, tapi Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut di daerah Empang Gemuyang, Sungai Nilo, Desa Baru;
- Bahwa yang membuat surat jual beli tersebut staf Saksi, yang turun ke lapangan staf Saksi Samsul Hidayat, mereka berdua pada saat itu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, selama Saksi menjadi Kades, tidak ada permasalahan. Baru-baru inilah ada permasalahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik melalui e - court;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak yang menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tentang penguasaan luas objek tanah yang lebih luas dari yang dijual oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang mana setelah Majelis Hakim memperhatikan mengenai eksepsi yang diajukan bukan mengenai eksepsi kompetensi atau kewenangan absolut maupun kewenangan relatif. Oleh karena itu, terhadap eksepsi selain eksepsi kompetensi dipertimbangkan dan diputus bersama - sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formil atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima. Dengan demikian, tangkisan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) dan berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Tahun 2017, hal. 481 – 482);

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan makna dan hakikat suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi batalnya gugatan (Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Tahun 1985, hal. 94);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai:

## 1. Gugatan kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, berdasarkan Pasal 283 Rbg/Pasal 163 HIR bahwa para pihak yang mendalilkan harus membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat mempertimbangkan alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II haruslah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan dan juga mempertimbangkan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan setempat. Majelis Hakim untuk merunutkan pertimbangan putusan ini, maka pertimbangan mengenai eksepsi *obscuur libel* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah gugatan yang tidak terang atau formulasi gugatan. Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Bentuk gugatan kurang jelas bisa berupa tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa (batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat), petitum gugatan tidak jelas, dan masalah pencampuran posita wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan letak dan batas - batas serta kepemilikan yang sah objek sengketa di mana berdasarkan jual beli tanah dengan Penggugat berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tanggal 20 Januari 2011 (bukti surat P.1 dan T.7) dengan luas kurang lebih 12 (dua belas) hektar dengan harga sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur yang dimaksud oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tentang tidak jelasnya luas tanah yang dibeli dari Penggugat. Dalil Penggugat luas tanah yang dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah seluas kurang lebih 6 (enam) hektar, sedangkan dalil Tergugat I dan Tergugat II tanah yang dibeli dari Penggugat memiliki luas kurang

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 12 (dua belas) hektar. Majelis Hakim berpendapat untuk dapat memastikan dan luas objek tanah baru dapat dipastikan setelah dilakukan pemeriksaan setempat. Sebab dari pemeriksaan setempat akan diperoleh akan diperoleh berapa luas tanah yang sebenarnya. Pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan setempat yang berlokasi di Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Pemeriksaan setempat dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II serta kuasanya, Petugas dari Kantor Pertanahan Sarolangun, serta Polsek Air Hitam;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat di mana baik pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II masing - masing diberikan kesempatan untuk menunjukkan dan menjelaskan letak dan batas - batas dari objek tanah yang disengketakan. Majelis hakim berpendapat, dengan mengacu hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sama - sama mengakui bahwa benar titik objek tanah sebagaimana dalam gugatan dan jawaban, meskipun ada perbedaan jumlah luas objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II di lokasi objek sengketa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat. Setelah meneliti perbedaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbedaan tersebut telah masuk ke pokok perkara, karena hal tersebut telah masuk pokok perkara mengenai pembuktian luas yang sebenarnya akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara. Oleh karena pertimbangan tersebut, maka eksepsi gugatan kabur tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II mengenai luas objek tanah yang didalilkan lebih luas dari yang dijual oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg/Pasal 163 HIR bahwa para pihak yang mendalilkan harus membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.2 sampai dengan P.9 yang telah dilegalisir, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan aslinya, maka dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata. Kecuali bukti P.1 hanya ada fotokopi tanpa menunjukkan aslinya serta 7 (tujuh) orang saksi yang masing

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing bernama Saksi A. MASKURI, Saksi AHMAD JAPAR, Saksi WANI, dan Saksi ZAINUDIN HAYAT, Saksi NASRUN, Saksi SAYUTI, dan Saksi SAIPUL yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.14 yang telah dilegalisir, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan aslinya maka dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata. Kecuali bukti T.15 dan T.16 hanya dihadapkan fotokopi saja tanpa asliserta 3 (tiga) orang saksi yang masing - masing bernama Saksi ZULHENDRIADI, Saksi ALI MURDANI, dan Saksi USMAN yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui maupun yang dibantah Tergugat I dan Tergugat II, keterangan saksi - saksi dan yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi - saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta bukti - bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki kebun karet seluas +/- 6 hektar di daerah Empang Gemuyang, Sungai Nilo, Desa Baru, Kec. Air Hitam yang diperoleh dari hasil jual beli dan pemberian keluarga. Lalu pada tahun 2011 atas objek tanah berupa kebun karet tersebut dijual kepada EFENDI (ayah Tergugat I). Penggugat saat itu dalam kondisi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bangko. Oleh karena itu penjualan dilakukan oleh istri Penggugat dan Saksi A. MASKURI (bukti P.1 dan T.7 serta kesesuaian keterangan Saksi A. MASKURI, Saksi NASRUN, dan Saksi ZULHENDRIADI);

Menimbang, bahwa objek tanah tersebut dibeli oleh EFENDI dari Penggugat dengan harga sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) (bukti T.8) yang mana pembayarannya dilakukan dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditransfer masuk ke rekening adik Saksi yang bernama ULIL ASORI pada saat itu, dan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) Saksi A. MASKURI terima dari EFENDI, Saksi A. MASKURI membawa pulang dan uang tersebut Saksi A. MASKURI kasih kepada istri Penggugat yang bernama ERMAWATI;

Menimbang, bahwa atas penjualan tanah tersebut Penggugat mendalilkan tanah yang dijual kepada EFENDI adalah seluas kurang lebih 6 (enam) hektar, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan tanah yang dibeli dari Penggugat adalah seluas kurang lebih 12 (dua belas hektar).

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sri



Berdasarkan keterangan Saksi A. MASKURI, Saksi NASRUN, dan Saksi ZULHENDRIADI, di mana saksi – saksi tersebut adalah saksi yang terlibat langsung dalam penjualan dan pembelian atas objek tanah berupa kebun karet yang terletak Empang Gemuyung Sungai Nilo, Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Tidak ada dari saksi – saksi tersebut yang secara pasti dan jelas mengetahui berapa luas tanah sebenarnya dari tanah yang dijual Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Maret 2022, EFENDI melaporkan ke pihak kepolisian (vide bukti T.14) dengan tindak pidana perusakan dan menjelaskan bahwa tanah yang dibeli memiliki surat seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar yang mana Penggugat mendalilkan tidak pernah membuat surat tersebut. Pada tanggal 18 Oktober 2022, EFENDI meninggal dunia dan di mana Tergugat I adalah anak dari EFENDI (vide bukti T.12, T.13). Atas laporan tersebut, Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah *“setiap perbuatan melawan / melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Putusan Hoge Raad (*Arrest Lindenbaum dan Cohen*) tanggal 31 Januari 1919 yang telah menjadi doktrin ilmu hukum Indonesia telah memberikan bentuk terhadap perbuatan melawan hukum yang diartikan secara luas, lebih dari sekedar melawan peraturan tertulis. Adapun dengan Yurisprudensi tersebut, Perbuatan Melawan Hukum dimaknai menjadi 4 (empat) kategori perbuatan, yaitu:

- 1. Melanggar Hak orang lain:** Yang dimaksud melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain (R. *Setiawan, SH Pokok-Pokok Hukum Perdata Penerbit Bina Cipta Budaya 1979 Hal 82*) : Hak Subyektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah : a. Hak Perorangan b. Hak-hak atas harta kekayaan;
- 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.** Kewajiban hukum adalah kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis menurut R. *Setiawan, SH* kewajiban hukum itu adalah kewajiban menurut Undang - Undang, kewajiban hukum yaitu menyangkut tugas dari seseorang peraturan wajib dilakukannya;

Dimana berdasarkan pada doktrin ilmu hukum ada 5 (lima) syarat yang



bersifat alternatif untuk kriteria “bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat/si pelaku”, yaitu:

- a. Kepentingan korban dilindungi oleh kaidah yang dilanggar. Ini berkaitan dengan teori *schutznormtheorie* (ajaran norma perlindungan (*normbestemmingsleer*);
  - b. Kepentingan korban terkena / terancam oleh pelanggaran hukum pelaku;
  - c. Kepentingan korban termasuk lingkup kepentingan yang dilindungi oleh Pasal 1365 KUHPerdara;
  - d. Pelanggaran kaidah bertentangan dengan keputusan terhadap korban, dengan memperhatikan sikap dan perilaku korban;
  - e. Tidak ada alasan membenarkan menurut hukum;
3. Bertentangan atau melanggar kaidah tata susila / kesusilaan;
4. Bertentangan dengan azas keputusan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain (Azas Patiha);

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus ditentukan dahulu apakah Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak yang berhak atas objek tanah yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan EFENDI telah dilakukan jual beli tanah yang dibuktikan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Januari 2011 (vide bukti P.1, T.7) di mana tanah tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pembelian terhadap tanah milik adat atau tanah yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu: dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan atau diketahui kepala desa atau lurah setempat), didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual, pembelian pembelian dilakukan dengan harga yang layak. Atas objek tanah berupa kebun karet yang terletak di Empang Gemuyung Sungai Nilo, Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun tersebut, tanah memang sebelumnya dimiliki oleh Penggugat di mana Penggugat sebelumnya memperoleh beberapa bidang tanah itu dengan jual beli pemilik sebelumnya (vide bukti T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6). Penjualan bidang tanah tersebut juga sudah diakui oleh Penggugat dalam posita gugatan maupun keterangan saksi



dari pihak Penggugat yang dihadirkan di persidangan. Tergugat I dan Tergugat II juga dalam posita jawaban juga mengakui atas bidang tanah tersebut dibeli oleh EFENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pada Pasal 24 diatur bahwa jika tidak tersedia alat - alat bukti yang lengkap, maka lampaunya waktu selama 20 tahun yang disertai dengan penguasaan fisik secara terus-menerus oleh pemohon dan pendahulunya dapat dijadikan alas hak untuk melakukan pendaftaran tanah (bagi tanah-tanah konversi hak atas tanah lama). Terhadap persyaratan tentang penguasaan tanah ini harus dilakukan dengan itikad baik, dan diperkuat dengan kesaksian orang yang dapat dipercaya bahwa memang ia adalah pemilik yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa selain penguasaan dilakukan dengan itikad baik, juga harus dipenuhi syarat bahwa masyarakat disekitar objek lokasi tanah harus tidak mempermasalahkan penguasaan tanah tersebut sebelum dan selama proses pendaftaran tanah. Ketentuan tersebut. Sistem hukum kebendaan di Indonesia menganut sistem tertutup, yaitu tata cara memperoleh benda diatur undang - undang. Akibat hukum jika tidak terpenuhinya hal tersebut maka kepemilikan atas benda tidak akan diakui kepemilikannya secara yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, sejak tanah tersebut dijual oleh Penggugat kepada EFENDI tidak ada masalah atau sanggahan pihak yang berkeberatan atas penguasaan tanah oleh Tergugat I (selaku ahli waris EFENDI) dan Tergugat II dari pihak manapun, yang mana hal tersebut juga diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya. Bahwa masyarakat selama ini tidak ada keberatan atas penguasaan objek tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II. Majelis Hakim berpendapat penguasaan tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dipermasalahkan oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah syarat bahwa masyarakat di sekitar objek lokasi tanah harus tidak mempermasalahkan penguasaan tanah tersebut sebelum dan selama proses pendaftaran tanah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan luas tanah yang dijual oleh pihak Penggugat maupun luas tanah yang dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II. Berdasarkan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan dihadiri pula oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023. Baik Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sama – sama tidak tahu luas tanah yang sesungguhnya karena



belum pernah dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Badan Pertanahan. Ketentuan pengukuran dan penetapan batas – batas bidang tanah ini diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pihak yang berkepentingan dalam hal Tergugat I dan Tergugat II untuk lebih menjamin perlindungan haknya bisa mengajukan permohonan pendaftaran tanah termasuk dilakukan pengukuran untuk memperoleh kepastian luas objek tanah yang dimiliki;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan 3 saling berkaitan. Terhadap hal tersebut sudah dipertimbangkan pada pertimbangan di atas, maka tidak diperlukan lagi penetapan secara khusus dari pengadilan atas peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu terhadap petitum angka 2 dan 3 dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang meminta ganti rugi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II. Majelis Hakim tidak menemukan alasan – alasan yang menjadi dasar kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat. Oleh karena itu terhadap petitum angka 4 dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang meminta ganti rugi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Majelis Hakim sebagaimana telah mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, dan setelah mempertimbangkan bukti – bukti selama persidangan tidak menemukan alasan telah dilakukan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu terhadap petitum angka 5 dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang memohon dilakukan sita jaminan atas objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 261 RBg penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada perkara sengketa utang piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Sita jaminan dilakukan dengan tujuan agar barang yang hendak disita tersebut tidak digelapkan atau diasingkan Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut Penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan tersebut. Dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah berupa sebidang tanah. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1112 K/Sip/1971 yang berisi kaidah bahwa Penggugat yang tidak memiliki alasan-alasan yang kuat maka permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat disahkan. Oleh karena itu terhadap petitum angka 6 dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 yang memohon menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gwijdsde*). Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan uang paksa, uang paksa bersifat *accessoir* yang mana pelaksanaannya bergantung pada hukuman pokok dan juga bersifat sebagai hukuman tambahan (subidair) terhadap hukuman pokok dan setelah mempertimbangkan bukti – bukti selama persidangan tidak menemukan alasan telah dilakukan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu, petitum angka 7 dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu harus disertai penetapan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 surat edaran (SEMA No. 3 Tahun 2000) dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian di pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena itu terhadap petitum angka 8 dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak relevan dengan pembuktian perkara, maka dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 RBg, 162 RBg, 227 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 jo Nomor 3 Tahun 2000, dan Nomor 10 Tahun 2020 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.234.000 (dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari **Senin, tanggal 17 Juli 2023**, oleh kami **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOLA NINDIA UTAMI, S.H.**, dan **DZAKKY HUSSEIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 27 Juli 2023** dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl tanggal 12 Desember 2022, dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal putusan diucapkan.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

ttd

ttd

**Yola Nindia Utami, S.H.**

**Mohammad Yuli Setiawan, S.H.**

ttd

**Dzakky Hussein, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**Dedet Syahgitra, S.H.**

Perincian biaya :

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP      | : Rp 40.000,00  |
| 2. ATK       | : Rp 142.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 782.000,00 |

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 4. Pemeriksaan Setempat | : Rp 1.250.000,00     |
| 5. Materai              | : Rp 10.000,00        |
| 6. Redaksi Putusan      | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp 2.234.000,00       |

(dua juta tiga ratus empat belas ribu  
rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)